

Dr. R. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum.

PENAFSIRAN HUKUM

YANG KOMPREHENSIF

BERBASIS
LINGKAR HERMENEUTIKA

2015

iphils

Cetakan Pertama: April 2015

Diterbitkan oleh

IPHILS

(*Indonesian Philosophical Studies*), Malang.

Hak Moral atas Buku ini dimiliki oleh Penulis.
Hak Ekonomi atas Buku ini dimiliki oleh Penulis
dan Penerbit sesuai dengan Perjanjian.
Dilarang memperbanyak buku ini tanpa seijin
Penerbit.

ISBN 978-602-72452-0-4



9 786027 245204

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Secara ontologis pemaknaan hukum sebagai norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan harus diartikan sebagai terbuka untuk ditafsirkan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), dengan menggunakan penafsiran dan konstruksi sebagai metode yang berada di ranah epistemologi. Hal ini karena bahasa hukum khususnya bahasa yang diformulasikan sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu jelas dan sempurna, dan karena itu membutuhkan interpretasi atau penafsiran hukum, atau juga disebut hermeneutika hukum, yang bermakna sebagai proses atau cara atau perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti suatu teks norma untuk menemukan maknanya atau untuk membuatnya menjadi dipahami.

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir menghasilkan keputusan hukum yang menawarkan pilihan solusi untuk mengatasi problema yuridis dalam kaitan dengan bahasa hukum, terutama apabila terjadi kekosongan norma (*vacuum norm*), kekaburuan norma (*vague norm*), atau konflik norma (*conflict of norm*), atau terjadi inkonsistensi

pengaturan norma dalam produk hukum negara (*state law*) yang berwujud peraturan perundangan-undangan. Dengan penafsiran atau interpretasi hukum akan diperoleh solusi untuk penemuan hukum (*rechtsvindung*) apabila terjadi kelosongan norma hukum atau pembentukan hukum (*rechtsvorprung*) jika ada ketidakjelasan atau keleburuan norma hukum.

Karakteristik penalaran hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dogmatis adalah terutama bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, karena penalaran yang tersistematisasi dalam pola berpikir dunia praktisi terutama oleh hakim ketika memeriksa dan harus memutus suatu perkara menunjuk kepada argumentasi dan putusan yang dapat diprediksi dengan memperhatikan asas similia similibus dan konsistensi logis, sehingga cenderung mengabaikan tujuan lain untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal ini sering terjadi karena dalam arena pendidikan tinggi hukum selama ini hanya diberikan pemahaman bahwa aspek epistemologis suatu penalaran hukum adalah memfokuskan pada aplikasi atau penerapan norma-norma hukum positif terhadap kasus-kasus konkret oleh hakim dalam dunia peradilan, sehingga pola penalaran hukum yang berkembang selama ini mencerminkan kerja atau kegiatan berpikir hakim sebagai "corong" peraturan perundangan-undangan.

Penafsiran atau interpretasi hukum dalam perspektif epistemologis harus dimaknai tidak hanya sebatas sebagai penerapan atau aplikasi norma-norma hukum dalam kerja pikir atau kegiatan berpikir hakim untuk menemukan makna hukum tetapilah terjadinya kasus hukum (*legal case-bound*)

apabila ada keraguan terkait norma hukum yang harus diberlakukan dalam suatu kasus konkret dan halim harus membuat keputusan (*decision making*) karena hakim tidak boleh menolak perkara dan harus memutuskan (*res judicata pre veritate habitur*, yang disebut *concurrent interpretation* atau *operative interpretation*, yaitu interpretasi atas makna yang diperoleh setelah penafsir dihadapkan pada kasus hukum dan harus membuat keputusan. Tetapi, ternyata dalam kepustakaan juga dikenal yang namanya *doctrinal interpretation* atau ada yang menyebut *prospective interpretation* untuk tujuan membangun seperangkat konsep hukum terkait dengan formulasi norma dalam proses pembentukan hukum (*law making process*) sehingga menjadi jelas dan tidak berpeluang ditafsirkan lagi. Interpretasi doctrinal dilakukan dalam proses pembentukan hukum, sebelum ada *legal case-bound* dalam dunia praktik, oleh legislator atau juga oleh ilmuwan hukum untuk tujuan pengembangan ilmu hukum dalam dunia akademik.

Buku bertajuk "Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika" karya Dr. R. Diaz Imaningrum, SH., M.Hum, yang sedang Anda baca adalah karya akademik yang memberi pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif mengenai epistemologi pemaknaan hukum, khususnya dalam kaitan dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) dan lebih spesifik hermeneutika hukum, karena itu sangat berguna untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan ilmiah akademisi dan praktisi hukum serta mengintensivkan hukum pada umumnya. Saya sebagai mantan dosen dan promotor dari penulis buku ini

tertu menyambut baik karya akademik ini, selain semakin menambah wawasan dan pemahaman juga semakin memperkaya khasanah referensi hukum yang berfokus pada penalaran hukum dan hermeneutika hukum untuk kepentingan dunia akademik maupun praktikal.

Selamat membaca !

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Daftar Isi

Kata Pengantar [Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH.
Nyakata
Ucapan Terima Kasih
xxvii

BAB 1: PENDAHULUAN

- | | |
|--|----|
| 1.1 Empat Problem Pokok: Filosofis, Teoretis,
Yuridis, Sosiologis | 5 |
| 1.2 Pendekatan | 12 |
| 1.3 Penafrisan Hukum: Karakter Normatif dan
Institusional | 13 |
| 1.4 Siapakah Penafrir itu? | 14 |
| 1.5 Interpretasi, Argumentasi, dan Memahami
(Verstehen) | 22 |

BAB 2: BEBERAPA ISU PENTING DALAM PENAFRISAN HUKUM

- | | |
|--|----|
| 2.1 Gambaran Umum | 29 |
| 2.2 Pengertian dan Urgensi | 32 |
| 2.3 Isu-Isu Penting dalam Penafrisan Hukum | 34 |
| 2.3.1 Maknud (Intentional) | 36 |
| 2.3.2 Keburuan (Vagueness) | 39 |
| 2.3.3 Kompleksitas | 49 |

BAB 3: HUKUM ITU INTERPRETASI

- | | |
|---|----|
| 3.1 Teori <i>Lieu as Interpretation</i> – Teori Dworkin | 51 |
|---|----|

3.2	Diperlusi Interpretasi' Hukum dalam Teori Dworkin	54
3.3	Prinsip dan Kehijakan	62
3.4	Keadilan sebagai Nilai	66
3.5	Tanggung jawab Penafsir	67
BAB 4: KARAKTER PARSIAL METODE PENAFSIRAN HUKUM		73
4.1	Jenis Metode Penafsiran Hukum	74
4.2	Teori Penafsiran Hukum	79
4.2.1	Teori Intensionalisme	83
4.2.2	Teori Non-intensionalisme	105
A.	Teori Tekstualisme	108
B.	Teori Pernaksiman nilai (Value Maximizing)	125
4.2.3	Pendekatan Kontinental	131
A.	Teori Historia	133
B.	Teori Pragmatis	140
C.	Teori Kritik	143
4.3	Karakter Parsial Metode Penafsiran Hukum: Keunggulan dan Kelemahatnya	155
BAB 5: METODE PENAFSIRAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF		155
5.1	Gagasan Dasar	155
5.1.1	Istilah "Komprehensif"	159
5.1.2	Subjek dan Objek dalam Penafsiran Hukum yang Komprehensif	159
A.	Keutamaan Hakim dalam Menafsir Hukum	161
B.	Keutamaan Ilmuwan dalam Menafsir Hukum	164
5.2	Urgensi Metode Penafsiran Hukum yang Komprehensif	167
BAB 6: LINGKAR HEMENEUTIKA SEBAGAI BASIS FILOSOFIS DARI PENAFSIRAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF		169
6.1	Hemeneutika: Istilah dan Konteks Sejarah	169
6.2	Hemeneutika Filosofis	185
6.2.1	Hemeneutika sebagai Epistemologi Hermeneutika sebagai Ontologi	185
6.2.2	Hermeneutika melalui Hermeneutika Hermeneutika Hukum: Memahami Hukum melalui Hermeneutika	193
6.3	Lingkar Hemeneutika: Pemikiran Hans Georg Gadamer	199
6.4.1	Memahami dan Menafsir Partis, and Whole dalam Lingkar Hermeneutika Hans Georg Gadamer	200
6.4.2	Horizon dan Fusi Horizon Posisi Bahasa dalam Lingkar Hermeneutika Gadamer	208
6.4.3	Horizon dan Fusi Horizon Posisi Bahasa dalam Lingkar Hermeneutika Gadamer	216
6.4.4	Horizon dan Fusi Horizon Posisi Bahasa dalam Lingkar Hermeneutika Gadamer	227
6.5	Lingkar Hemeneutika sebagai Basis Filosofis Metode Penafsiran Hukum Komprehensif	231
6.5.1	Haus Filosofis	244
6.5.2	Metode Penafsiran Hukum Komprehensif Etika Menafsir	244
6.6	Etika Menafsir	245
BAB 7: BERPROSES DALAM METODE PENAFSIRAN HUKUM KOMPREHENSIF		253
7.1	Analisis Linguistik	283
7.1.1	Analisis Sintaksis	284
A.	Analisis Gramatikal	285
B.	Analisis Hubungan Klausus	285
7.1.2	Analisis Semantik	286
A.	Analisis Kata-kata Kunci	286
B.	Analisis Sifat Norma Hukum	287
C.	Analisis Hubungan Definisional	289

7.2	Analisis Fenomenologis	294
7.2.1	Analisis Historis	294
7.2.2	Analisis Perbandingan	295

PRAKATA

BAB 8: PENAFSIRAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF: PELUANG DAN TANTANGAN

297

8.1	Peluang	297
8.2	Tantangan	301
	GLOSSARIUM	303
	DAFTAR PUSTAKA	315
	Tentang Penulis	335

Tulisan ini merupakan perwujudan hasrat yang lama terpendam dalam diri penulis untuk memahami teks undang-undang secara komprehensif melalui kajian akademik dan penelitian. Hal ini timbul dari refleksi sadar penulis bahwa ternyata tidak "mudah" untuk memahami teks undang-undang karena ada jarak horizon antara penafir dan pembuatnya.

Menyadari itu, penulis berdaya-upaya untuk menemukan suatu metode penafsiran bukum yang komprehensif demi memahami teks bukum, dan metode tersebut didasarkan atas teori *Hermeneutic Circle* yang digagas oleh Hans Georg Gadamer. Tidak itu saja, menyadari bahwa filosofi tak cukup hanya dalam angin-angin atau iden, penulis berusaha merumpluk temuan metode itu untuk memahami teks hukum, dengan membuat formula tentang penafsiran hukum yang komprehensif beserta keterangan contoh.

Penulisan buku ini dimulai secara intensif sejak penulis kuliah di awal tahun pertama (2011) di Program Doktor Ilmu Hukum, dimatangkan melalui penelitian dan pengayaan literatur selama penulis mendapatkan kesempatan melakukan penelitian di University of Wollongong Australia selama bulan Agustus – November 2013, dan dituangkan dalam

bentuk naskah buku dengan penyesuaian di sana-sini sejak 2 Juni sampai Desember 2014.

Penafsiran hukum yang komprehensif dalam tulisan ini bertujuan terutama untuk memahami makna hukum, bukan menyelesaikan kasus, karena penyelesaian kasus adalah langkah lanjutan dari pemahaman yang harus ada terlebih dahulu. Inilah yang menjadi kepedulian penulis dalam pengembangan ilmu hukum, yakni prospective interpretation (hukum ditemukan maknanya sebelum diterapkan) dan bukan fokus pada concurrent/operative interpretation (hukum dimaknai ketika menghadapi kasus). Saran dari para dosen saya, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Dr. Prija Djatmika, SH., MS., dan Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si. serta kesempatan mengambil program sebagai visiting researcher di Universitas Wollongong – New South Wales, Australia, sungguh menjadi "oksigen" tersendiri bagi penulis untuk mewujudkan hasrat itu dalam suatu buku. Semoga buku ini dapat menyumbang pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian-kajian interpretasi hukum selanjutnya.

Malang, 1 April 2015

Penulis,

R. Diah Imaningrum Susanti

UCAPAN TERIMA KASIH

S

yukur dan pujian bagi kemuliaan Tuhan Sang Maharahim atas anugerah kehidupan tubuh bugar dan pikiran terang, yang memampukan penulis menyelesaikan buku ini. Terimakasih atas banyak pihak yang sudah menyumbang dalam bentuk doa, perhatian, saran, dan kritik, Ihususnya kepada:

1. Mantan Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang, Rm. Agung Christiputra, MA, yang berkenan mendukung penuh semu aktivitas penelitian saya
2. Promotor saya selama studi S3 di Universitas Brawijaya, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., yang bersedia memberikan Kata Pengantar dan komentar atas buku saya dan berkenan menjadi partner diskusi yang inspiratif;
3. Bapak Prof. Dr. Arif B. Sidarta yang berkenan memberi masukan ketika saya menemui beliau di Bandung dalam rangka penelitian. Ibu Etty sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Pajajaran yang berkenan memfotocopy dan mengirim buku-buku berharga untuk saya, Bapak Sipri yang

berkali-kali mengirim buku dan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional kepada saya; Bapak Suratno dan staf Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang berkenan sewaktu-waktu saya telpon dan mengirim bahan-bahan perundang-undangan yang saya butuhkan untuk penelitian.

4. Associate Professor Maret Leiboff, yang berkenan menjadi partner diskusi dan advisor selama saya menjadi *visiting researcher* di Faculty of Law, Humanity, and Arts di University of Wollongong – New South Wales Australia pada bulan Agustus – November 2013. Beliau juga berbagi wawasan keilmuan di bidang filsafat hukum dan hak cipta, serta dengan setia mengikuti perkembangan studi saya walaupun saya sudah kembali ke Indonesia. Juga kepada Prof. Jakkrit Kuampoth yang memperkenankan saya mengikuti kuliah Intellectual Property Right selama saya berkunjung di sana; kepada rekan-rekan se-ruang peneliti di ruang 205 Faculty of Law – University of Wollongong, Ryan dan juga Vanessa, terimakasih untuk dukungan dan suntikan semangat bagi saya juga untuk host-fam saya, Angelica Cruz dan keluarganya, yang menyediakan gizi perut yang saya butuhkan untuk belajar di Australia.
5. Dr. Gabriel Garcia, dosen di Faculty of Law, Humanity, and Arts - University of Wollongong, teman baik dan *proof reader* handal, yang berkenan menjadi pembaca naskah jurnal dan mengeditnya, serta memberi saran kepada

saya dalam bidang akademik dari non-akademik.

6. Keluarga saya, suami yang baik hati, Kanisius Pung, anak-anakku terkasih, Fidelis Aggiornamento Saintio yang setia mendosakan ibundanya dari balik tembok biara; Ursula Asterisci Renaissance – the angelic voice – sang pembawa suasana sulka cita di dalam rumah; Untuk orang tua saya, Paulus Basuki (alm), yang saya yakini tetap mendoakan saya dari surga, untuk ibu saya yang trengginas, Siti Muliawati, juga kakak dan adik-adik saya terkasih. Terimakasih atas support dan doa-don lelian.
7. Saat meneliti dan menulis adalah saat-saat kita menggumuli sesuatu dengan tekun dan tanpa lelah, namun rasa putus asa dan bosan kadangkala datang tanpa terhindarkan. Seorang teman dan penolong amat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Dalam kesempatan ini, ijinkan saya menuangkan nama sahabat saya, Rm. DMT Andi Wibowo, Ph.D, penolong dan partner diskusi yang kritis, cerdas, tulus, dan tanpa pamrih membantu di saat saya mengalami kesulitan dan terkadang dihinggapi rasa putus asa.

8. Bapak Dr. H. Sunarto Tahir, SH.,M.Hum, salinbat dan rekan diskusi saya yang telah lama meninggalkan kampus UKWK dan akhirnya menjadi Kepala Hakim Pengawas di Mahkamah Agung, yang berkenan membantu pemikirku dan bantuan sopir selama saya penitilian di Jakarta.

Apa yang kalian lakukan semua dalam kehidupan saya, ibarat tahanan lukisan warna-warni dalam buku kehidupan saya. Kelak, jika saya harus membuka kembali lembar-lembar buku itu, saya akan membuka halaman ketika saya berjumpa dengan kalian.

R. Diah Imaningrum Susanti

law should not be scientific 'for its own sake', but as a means to an end, and that end lay outside of law in the effect of law on society. It was neither the 'niceties of internal structure' nor the beauty of its logical processes' that were important in law, but the results that were achieved in terms of justice
(Roscoe Pound, 1908)

Pendahuluan

1

Dalam dunia yang sudah sempurna, tidak akan ada ruang untuk "interpretasi hukum". Tidak ada seorang pun yang menulis tentang interpretasi hukum, karena bahasa hukum, terlebih bahasa undang-undang, sudah jelas dan tidak ambigu. Ilmuwan hukum tak akan berdebat tentang makna yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang atau aturan-aturan tertentu. Para hakim tidak akan mengalami kesulitan dalam memutus perkara berdasarkan rumusan norma, apapun kasus yang sedang dihadapinya. Para pengacara tidak akan berdebat tentang "makna undang-undang", dan tentu saja penafsiran hukum yang merujuk pada "makna pembuat undang-undang" akan terhapus dengan sendirinya. Teori intensionalisme – teori yang menyatakan bahwa makna suatu aturan adalah intensional pada maksud pembuatnya – tidak akan berlaku. Dominasi dan harmoni akan terjadi, dan para pihak hukum tidak ada gunanya membuat penjelasan tentang makna undang-undang.

Sayangnya, dunia kita adalah dunia yang jauh dari sempurna itu, dan bahasa undang-undang seringkali mengharuskan interpretasi itu. Keadaan makin bertambah buruk ketika banyak sekali metode dan teori, sehingga hakim dan para ahli hukum harus memilih yang mana dari sekian banyak metode tersebut yang harus dipilih.¹ Karena yang ada berbagai metode, maka ada berbagai macam konflik interpretasi.² Makanya hukum itu memerlukan interpretasi. Tapi apakah interpretasi itu?

Dalam kepustakaan hukum, dikenal dua istilah yang pengertiannya seringkali dipertukarkan, yakni "penafsiran" atau "interpretasi" dan "hermeneutika". Secara etimologis, "penafsiran" berasal dari kata "tafsir" yang diserap dari Bahasa Arab, *fassara-yufassiru-tafsiron* yang berarti petjelasan, pemahaman, dan perincian.³ Istilah ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "tafsir".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "tafsir" adalah kata benda yang berarti keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami. Kata ini memiliki

¹ Randy Graham, *A Unitarian Theory of Statutory Interpretation*, Dissertation of Doctor of Jurisprudence, Faculty of Graduate Studies of York University, 1999, hlm. iv. Bantingkan, Heideger, yang mengatakan bahwa "language is the house of being"² dan bukan *this being* itu sendiri.

² Dalam hal praktis, kasus Prita dan Rumah Sakit Onco misalkan, bukan hanya banyak interpretasi, tapi juga banyak putuskan sesuai dengan interpretasi yang diambil, berdasarkan kepentingan. Mulai dari interpretasi (Df, MKDK, PN, MA, sebaliknya menyatakan interpretasi yang berbeda. Iini salah satu contoh, bahwa interpretasi tidak hanya dilakukan oleh hakim, tapi oleh pejabat (MKDK, IDI, dokter profesional).

³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Beirut: Librairie Du Liban & London: Macdonald & Evans Ltd., 1974, hlm. 713.

konten kerja "menafsirkan", yang mengandung arti: 1) menerangkan maksud ayat-ayat Alquran atau kitab suci lain; 2) menangkap maksud perkataan (kalimat), dan tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan. Juga apa yang tersirat (dengan mengutarkan pendapatnya sendiri); mengartikan. Sementara itu, "penafsiran" adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.⁴

Kata "tafsir", "penafsiran" yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia itu dipadankan dengan kata Bahasa Inggris, yakni "to interpretate" (verb) dan "interpretation" (noun). Dalam *Wordweb Dictionary*, kata "interpretation" (n.) memiliki makna: 1) A mental representation of the meaning or significance of something; 2) The act of interpreting something as expressed in an artistic performance; 3) An explanation that results from interpreting something; dan 4) An explanation of something that is not immediately obvious.

Istilah "interpretasi" itu sendiri berasal dari kata *interpretatio* yang berasal dari Bahasa Latin⁵ yang berarti pendapat dari ahli hukum Romawi (notarius) penafsir hukum, bukan advokat yang tidak selalu muncul di pengadilan. Pendapat tersebut pada awalnya tidak mengikat, tetapi seringkali dikutip.

Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penafsiran atau interpretation adalah proses untuk

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

⁵ Gardner, Ch. Cik., hlm. 894-895. An opinion of a Roman jurist (an interpreter of law, not an orator) who did not use, oppose, or count. – Such an opinion was not originally binding, but by the time of Cicero's (A.D. 426), the opinions of five jurists acquired binding force.

menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum; dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna.⁶ Hal yang sama dikemukakan pula oleh James Nolan, yang menyatakan bahwa *interpretation can be defined in a nutshell as conveying understanding*, bahwa manfaatnya berasal dari fakta bahwa makna yang dibawa oleh si pembicara yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri menjadi dipahami oleh si pendengar atau si pembaca.⁷

Sementara itu, masih ada istilah lagi untuk penafsiran dan interpretasi, yakni: "hermeneutika". Hermeneutika (*n*) atau *hermeneutics* (inggris) adalah seni menafsirkan teks, khususnya suatu teknik yang digunakan dalam kajian hukum kritis. Hermeneutik (*ad*) adalah kata sifat yang menunjukkan makna yang bersifat menjelaskan atau *tafsir*.⁸ Istilah ini berasal dari bahasa Yunani: ἐρμηνεύειν (*hermeneuein*), atau *menafsirkan*, adalah seni atau ilmu tafsir ungkapan-ungkapan linguistik dan non-linguistik, yaitu produk obyektifikasi akal bukti manusia untuk menemukan maknanya. Yuni,

tersembunyi atau urutik membuatnya dari tidak dimengerti menjadi dimengerti.⁹

Walau berasal dari bahasa yang berbeda, ketiga istilah ini – "penafsiran" (dari Bahasa Arab kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia), "interpretasi" (dari Bahasa Latin yang diserap ke dalam Bahasa Inggris, kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia), dan "hermeneutika" (dari Bahasa Yunani kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia) – memiliki padanan makna, yakni proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya menjelaskan arti suatu teks untuk menemukan maknanya atau untuk membuatnya menjadi dipahami.

1.1. Empat Problem Pokok: Filosofis, Teoretis, Yuridis, Sosiologis

Mengapa bisa muncul penafsiran yang berbeda atas teks yang sama sehingga muncul banyak teori atau metode penafsiran? Pertanyaan tersebut telah menjadi perbincangan filosofis di kalangan para filsuf hukum maupun teoreti hukum. Masing-masing filosofi memiliki penekanan dan fokus tersendiri.

* Henry Campbell Black, *The Handbook on the Construction and Interpretation of the Laws* I (1896) dalam Gardner, *bid. hlm. 824*. "Interpretation, as applied to written law, is the art or process of discovering and expounding the intended signification of the language used, that is, the meaning which the authors of the law intended to convey to others." Bandingkan: Humbert Avilla, *Theory of Legal Principles*, (Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007), hlm. 7, "The act of interpretation is best translated as an act of reconstruction: interpreters must interpret constitutional provisions in a way to explicit their versions of signification according to the purposes and values somehow shared in the constitutional language."

⁷ James Nolan, *Interpretation, Techniques, and Exercises*, Professional Interpreting in the Real World, (Clarendon Multilingual Matters Ltd. 2005), hlm. 2.

⁸ Gardner, *Op. Cit.*, hlm. 796.

⁹ Richard E. Palmer, (ed.), *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings of Hans-Georg Gadamer*, (Northwestern University Press, 2007). Hal yang sama dituliskan dalam Beardsley menegaskan bahwa orang hanya perlu melihat teks, bukan maksud pembuatnya; Derrida memekankan pada interaksi teks dan pembaca, tanpa

harus melihat maksud pembuatnya, dsb.¹⁰ Makna apa yang sebenarnya dimaksudkan? Apakah tanda (sign) - yang terwujud dalam bahasa sebagai medianya¹¹ - telah mampu menjadi sesuatu yang merupakan wahanan dari makna yang dimaksudkannya (*signed*)?

Pertanyaan di atas merupakan problem pertama yang bersifat filosofis-ontologis dalam penafsiran hukum, di samping ke tiga problem lainnya, yakni problem teoretis, yuridis, dan sosiologis. Problem filosofis-ontologis adalah problem yang berkaitan dengan tatanan "ada". Aspek ontologis penafsiran atau hermeneutika sebenarnya adalah memahami esensi manusia. Dengan mengakui dan memahami esensi manusia, maka sebenarnya kita mengakui dan memahami esensi terdalam dari hukum.¹² Hal ini pula yang sejak abad 19 – 20 diwacanakan terus menerus oleh para pemikir di bidang penafsiran, terutama Heidegger dan Gadamer.

Menurut Heidegger, bahasa adalah rumah dari 'ada' (*language is the home of being*), yang didukung oleh Gadamer yang menyatakan bahwa "satunya 'ada' yang bisa dipahami adalah bahasa" (the

¹⁰ *Only being that can be understood is language*,¹³ Kedua pendapat filosof ini menunjukkan bahwa dalam istilah-lah termannifestasi 'ada'. Tanpa bahasa, 'ada' tidak mungkin ada. 'Ada' itu ada karena diadakan buku bahasa tetapi tinggal 'ada' sebagai hal yang tidak pernah diketahui.¹⁴ Dengan demikian, problem filosofis-ontologis penafsiran hukum adalah problem penafsiran "being", atau bagaimana mungkin "being" itu difasarkan melalui "rumah"-nya, karena "rumah" (ad) "being" adalah bahasa. Sementara itu, rumah sebagai waduh "ada" ternyata tidak bisa mewadahi "ada" dengan sempurna. Hal ini berarti menyelidiki kesesuaian kata atau istilah dengan sesuatu yang berlepas di balik perkataan atau istilah itu sendiri.¹⁵

Problem sign-meaning tersebut dikonfirmasi oleh pemahaman modern yang menganggap bahwa tidak pernah ada perumusan suatu aturan yang sempurna. Perumusan suatu aturan selalu mengandung ketebatasan, dan hal ini diterapkan sebagai doktrin *the limits of wording*.¹⁶ Inilah meninggohnya yang menjadi problem filosofis-

¹³ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁴ Beberapa metoperkut gagasan ini dalam bukunya yang berjudul *Radiant testing Hukum, Pengertian Dasar dalam Teori Hukum (Terjemahan Arief Sudarmo)*, Op. Cit., hlm. 2, bahwa hukum antara hukum, pidana, dan bahasa adalah tema yang tidak seharusnya.

¹⁵ Louis Kahnoff, *Pengantar Filosofat, Sebuah Pengantar Mengenai filsafat*, terjemahan dari *Elements of Philosophy*, Edisi Terjemahan Munjono Sompanggo, (Yogyakarta: Tiara Wacana Indonesia, 1987), hlm. 42 dan 163.

¹¹ Osman Bilen, *The Historicity of Understanding and the Problem of Relativism in Gadamer's Philosophical Hermeneutics* (Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2000), hlm. 49.

¹² Kaufmann, "Über den Zirkelschluß in der Rechtsfindung", dalam Jerry Steinach dan Brook, *Methods of Interpretation*, dalam Wachter, Raymond, *Introduction to Philosophy and Reasoning* (Dordrecht: Springer 2006), hlm. 198.

ontologis atau problem yang sangat mendasar dalam penafsiran hukum, yakni: keterbatasan perumusan dalam bentuk simbol-simbol kebahasaan (*sign*) dalam mengungkapkan apa yang sebenarnya dimaksudkan (*signed - meaning*), bahwa ada jarak antara "sign" dan "signed".

Sementara itu, problem filsafat – epistemologi berbicaraan dengan pengetahuan akan makna dan kebenaran. Keingintahuan manusia terhadap pengetahuan menjadi hakikat terdalam manusia.¹⁷ Demikian juga, penafsir selalu terikat pada natarantai penafsiran, karena ia ingin mengetahui makna teks yang sebenarnya, dan ia sendiri tidak dapat menentukan makna teks itu sebelumnya. Oleh karenanya, tindakan penafsiran sebetulnya adalah menciptakan keterhubungan atau koneksi, mengajukan lagi pertanyaan mengenai kesatuan dan harmoni, antara tanda dan makna, antara teks dan yang dimaksudkan teks.¹⁸ Dalam penafsiran hukum, hal ini berarti mencari tahu apa isi dari "signed" atau

menemukan isi makna yang sebenarnya dalam teks hukum melalui "sign" atau melalui perumusan yang diungkapkan dalam aturan-aturan hukum. Dengan demikian, problematika filsafat-epistemologis dalam penafsiran hukum adalah: dengan adanya keingintahuan perumusan makna melalui bahasa berbentuk, bagaimanakah seharusnya penafsiran yang komprehensif dilakukan? Problematisca ini menjawab lebih lanjut dalam pernyataan: bagaimana penafsir dapat memahami suatu teks hukum secara komprehensif? Jalan atau tahapan-tahapan apakah yang harus dilalui agar penafsir dapat memahami teks secara komprehensif, tidak parsial?

Kedua problem filsafat tersebut (ontologis dan epistemologis) bertampak pada sisi aksiologis penafsiran hukum. Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki problem nilai, di dalamnya termasuk etika dan estetika.¹⁹ Maka, problem klasik dari penafsiran hukum sebenarnya menyajikan ketumaman-ketumaman (*virtues*) yang harus dimiliki oleh penafsir agar penafsirannya tepat (dan komprehensif tidak parsial).

¹⁷ Pertanyaan terkenal Aristoteles: "all men by nature is desire to know", yang disebutkan oleh Montaigne, "There is no desire more natural than that of knowledge", Gayle L. Ormiston dan Alan D. Schrift, *Transforming the Hermeneutic Context: From Nietzsche to Nancy Intersections*, (Albany: State University of New York Press, 1990), hlm.1.

¹⁸ Gayle L. Ormiston dan Alan D. Schrift, Ibid. hlm.5. "The act of interpreting always and already bound to a chain of interpretations, which is not to say a predetermined meaning or set of possible meanings stands in complete with the desire of absolute knowledge: interpretation works on behalf of absolute knowledge and it struggles to free itself from the all-encompassing framework of the desire for absolute knowledge; Interpretation calls the need to interpret, mediates, and in effect, is mediated by divine". As a consequence of this complexity, the act of interpretation especially if comprehended as an act of creating connections, reproduced the question of unity and harmony, that is to say "identity".

¹⁹ Reinhardt, Op. Cit, hlm. 327.

penafsir, maka hasilnya juga akan parsial. Semua parsialitas yang terkandung dalam metode penafsiran tersebut memperkuat pentingnya penafsiran yang komprehensif, yang tidak mereduksi keseluruhan maupun mengabaikan bagian.

Selain itu, ia menggurikkan problematika yuridis, yakni tidak dapat ditentukan "apakah hukumnya" secara tepat (*legal indeterminacy*). Legal indeterminacy ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: kekaburuan makna (*vagueness*), ke-mendua-artian makna (*ambiguity*), inkonsistensi (*inconsistency*), dan konsep-konsep yang secara mendasar bertentangan atau bersaing²⁰, yang disebut Gallie sebagai *evaluative openness*, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk dievaluasi.²¹ Hal tidak dapat ditentukan hukumnya (*legal indeterminacy*) inilah yang disebut indeterminisme semantik atau tidak dapat ditentukannya secara persis makna sebenarnya, dan hal ini mempengaruhi klaim ketepatan yang merupakan keharusan dalam proses penalaran bukunya.²²

Keterbatasan perumusan dalam bentuk simbol-simbol kebahasaan (*sign*) dalam

Untuk itu, indeterminasi hukum, mau tidak mau, mengharuskan adanya penafsiran hukum, karena setiap penerapan hukum membutuhkan titiklon interpretasi/penafsiran. Klatt mengatakan bahwa: "The omnipresence of interpretation is inevitable, and any denial of this fact is not only illusory but misses the potential rationality that lies in profound analysis of the process of interpretation".²³ Berbagai problem interpretasi tersebut menggurikkan problematika sosiologis, yakni hukum menjadi berkeadilan yang parsial (tidak adil), berkeamanan/tidak menguntungkan pihak tertentu), dan berkepastian yang parsial (putus asa).

Kesulitan dalam interpretasi tampaknya bukan hanya kesulitan pada kata-kata, tetapi sangat-sangat kesulitan tentang keberterapan aturan itu pada fakta.²⁴ Interpretasi dapat didefinisikan secara melalui sebagai menyampaikan pemahaman, manatanya berasal dari fakta bahwa makna si pihaknya yang paling baik diungkapkan dalam

²⁰ Klatt, Op. Cc., bln. 262 – 264. Bandingkan J.J.H Bruggink, Op. Cit, him. 60, yang membagi kesulitan kesulitan yang ikhas dalam hukum, yaitu: 1) sinonim, 2) istilah bermakna ganda/ ambigous, 3) pengertian yang kabur/vague, dan 4) pengertian terbuka. Baudingan pun puas dengan L. Wittgenstein yang dalam hal ini mengakui kesulitan dalam *philosophical investigation*, yang dalam hal ini mengakui kesulitan dalam hukum, yakni *Legal indeterminacy*, yang berbeda dengan maksud yang sama, yakni *Laws of Justice* yang berbeda dengan maksud yang sama, yakni *Legal Determinacy*, yang memperbaiki apakah hukum (laws) ini atau tidak menuntut interpretasi jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan hukum, dalam Brian Bix, *Language, Law and Determinacy*, (New York: Clarendon University Press, 2000) him. 1.

²¹ Matthias Klatt, Ibid, him. 2.

²² Matthias Klatt, Ibid, him. 22. Bandingkan pula: "Philosophical Challenges and Prospects of Legal harmonization", *Public Choices*, Vol. 132, No. 1/2 September 2007 yang menyatakan bahwa harmonisasi hukum dari berbagai peraturan yang berconflikte justru membutuhkan diakhiri. Hal ini merupakan alasan lain mengapa interpretasi justru diperlukan – bukan "hanya" mengungkapkan apa yang sebenarnya dimaksudkan (signed = meeting) menjadi tugas dari penafsir (interpreter). Kegagalan dalam memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan akan berdampak pada ketidakpastian, ketidakakurasaan,

²³ Bayu Dik, Op. Cit, him. 5.

bahasanya sendiri tetapi dipahami dalam bahasa si pendengar (ini adalah makna "interpretasi" dalam memerjemahkan).

1.2. Pendekatan

Dworkin, pengagas *law as interpretation*, mengatakan bahwa kita hanya bisa menginterpretasi teks jika kita memiliki suatu pemahaman tentang jenis teks, karena kita juga harus memiliki pandangan tentang nilai-nilai yang melekat pada jenis teks itu.²⁴

Doktrin *Limits of Writing* erat terkait dengan masalah yang lebih fundamental, yaitu Legal Indeterminism. Satu sumber pokok dari legal indeterminism adalah kecaburan makna (*vague of meaning*). Jadi, argumen-argumen linguistik-filosofis nampak berperan besar dalam mengkaji hukum.²⁵ Ada beberapa jenis *legal indeterminacy*, dan perbedaan antara jenis-jenis ini adalah dalam hal pembedaran (justification) dan ruang lingkup (scope) penbenaran.

nya.²⁶

Jawaban atas indeterminasi hukum pada dasarnya adalah bersifat linguistik dan filosofis. Perdebatan para ahli hukum dalam hal ini adalah menyangkut kemungkinan penbenaran rasional dalam hukum secara umum dan doktrin serta batas-batas perumusan secara khusus. Debat ini pada dasarnya bersifat linguistik dan filosofis.²⁷ Maka, jika analisis dalam penafsiran hukum menggunakan

analisis linguistik-filosofis, hal itu tak lain adalah untuk menganalisis norma yang kabur itu, demi memeleksi maknanya.

Dalam pengertian luas, "interpretasi" merujuk pada suatu keharusan untuk memahami sesuatu. Dalam pengertian hukum, interpretasi dikenal sebagai metode hukum dalam pengertian yang ketat (strict), yang dapat difinisikan sebagai pemahaman suatu teks hukum yang menimbulkan keragu-raguan tentang makna maupun penerapannya. Interpretasi dalam pengertian yang kotak ini dimulai dengan pertanyaan, yang kemudian dilanjuti dengan berbagai pilhan yang mungkin. Pilhan diajukan melalui argumen, sehingga hal ini membuat adanya hubungan yang erat antara interpretasi dan argumentasi. Keterkaitan erat antara interpretasi dan argumentasi ini ditengkapkan oleh Robert Alexy dengan kalimat singkat, bahwa *interpretation is implementation*.²⁸

1.3. Penafsiran Hukum: Karakter Normatif dan

Institusional

Buah hati yang membedakan antara interpretasi hukum dan interpretasi teks lain (sastra, film, minatnya), yakni karakter normatif dan institusionalnya.²⁹ Karakter normatif ini berasal dari klaim ketepitan yang melekat dalam setiap interpretasi yang diajukan, sementara karakter institusional berakar dari objek-objek yang diinterpretasi (undang-undang, peraturan pelaksanaan

²⁴ Andrei Manuor, *Interpretation and Legal Theory*. (Oxford and Portland Oregon: 2005), hlm. 30.

²⁵ Matthias Klatt, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

²⁶ Ibid., hlm. 20.

²⁷ Ibid., hlm. 20-21.

²⁸ R. Alexy, "Juristische Interpretation", *Recht, Vernunft, Rechtsphilosophie zur Rechtsphilosophie* (Frankfurt am Main, 1995, hlm. 73) dalam: Matthias Klatt, *Ibid.* hlm. 4.

²⁹ Matthias Klatt, *Ibid.*, hlm. 5.

UU, dsb) serta subjek yang menginterpretasi, para penegak hukum dan ilmuwan hukum.

Pemahaman makna hukum dimediasi oleh suatu tanda (*sign*) yang hanya dapat diinterpretasikan dengan merujuk pada tanda yang lain, yang menjadi landasannya. Untuk itulah interpretasi dan konstruksi makna menjadi penting. Walaupun demikian, hakikat pengetahuan hukum yang terbuka menimbulkan beberapa pertanyaan kekuasaan final, untuk mendefinisikan kata-kata dan konsep-konsep dalam suatu aturan atau dalam suatu kasus.²⁹

1.4 Siapakah Penafsir itu?

Dalam dunia praktik dan ilmu hukum, jamat diterima bahwa penafsir adalah hakim. Dalam hal ini, makna hukum ditemukan dalam aplikasinya pada fakta-fakta tertentu dan bukan sebelum aplikasi. Sebenarnya, dalam kepustakaan hukum dikenal apa yang disebut sebagai concurrent interpretation (hukum dimaknai setelah diterapkan atau setelah terjadi kasus/case-bound) dan prospective interpretation (hukum ditemukan maknanya sebelum aplikasi), yang mendiskusikan argumen-argumen tentang makna hukum tanpa melihat kasus. Argumen-argumen ini juga mengandung pedoman/arahan yang bernilai tentatif.

1. Pendahuluan

metode interpretasi khususnya yang terkait dengan interpretasi dari teks-teks hukum.³⁰

Jerzy Wróblewski dalam tulisannya yang berjudul "Legal Language and Legal Interpretation",³¹ membagi tipologi penafsiran hukum menjadi dua, yakni: Operative Interpretation dan Doctrinal Interpretation. Operative interpretation terjadi jika ada suatu keruguan terkait makna norma hukum yang harus diberlakukan dalam suatu kasus konkret jangamblan keputusan oleh badan yang memerlukan hukum. Operative interpretation mengandalkan ada kasus terlebih dahulu, baru kemudian penafsir mencari makna teks terkait dengan kasus yang dihadapi. Sebagai suatu pendidikan, operative interpretation, dihadirkan sebagai wewhan tepat yang unik atas keragu-raguan interpretif dan hanya berkaitan dengan suatu norma-norma yang diinterpretasikan secara konkret. Maka, operative interpretation adalah interpretasi atas makna yang dipercaya setelah penafsir menghadapi kasus (case-bound). Operative interpretation menghapuskkan kekaburuan bahasa hukum untuk suatu kasus tertentu – atau yang penderung menggeneralisir – juga untuk kasus-kasus di masa depan jika itu diterima dalam praktik. Hakim nihilah contoh dari case-bound interpreter.

²⁹ Anne Wagner, Wouter Werner, dan Deborah Cao, *Interpretation, Law, and The Construction of Meaning: Cultural, Historical, and Legal Perspectives*, dalam *Legal Interpretation in Theory, Adjudication, and Practice* (M.A. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007), him. XI.

³⁰ Christopher Walshaw, "Interpretation is Understanding and Application: The Case for Concurrent Legal Interpretation", *Journal of Law Review*, 34 (2), 23 Desember 2012. Makna yang dimaksud dalam tulisan Jerzy Wróblewski, Terdapat dua yang berbeda dikemukakan oleh Jerzy Wróblewski, "Legal Language and Legal Interpretation", *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 2, Legal Reasoning & Legal Interpretation, pag. 193, him. 247, yang membagi interpretasi ke dalam dua bagian, yaitu Operative Interpretation dan Doctrinal Interpretation.

Interpretasi operatif harus menyelesaikan makna yang meragukan dalam suatu cara yang cukup persis untuk mengarabkan pada keputusan dalam suatu kasus konkret. *Operative interpretation* tidak hanya terikat pada *true meaning thesis* melainkan juga merupakan bagian dari keputusan peradilan dan tampak sebagai suatu tutur yang memiliki fungsi performatif dalam keseturuhan proses hukumis dan otoritatif dari pengambilan keputusan.³⁰

Sementara itu, *Doctrinal Interpretation* bertujuan membangun suatu perangkat konsep yang memadai untuk menghapuskanyang terkait dengan formulasi norma.³¹ Hasil dari interpretasi ini bisa berupa suatu statement yang mencantumkan makna yang secara linguistik memungkinkan dari suatu teks yang diinterpretasikan.³² Walaupun demikian, interpretasi doktrinal, seringkali tidak hanya menguraikan kemungkinan-kemungkinan linguistik, melainkan juga memiliki salah satu dari kemungkinan itu sebagai makna yang sesungguhnya, atau "true meaning" dari teks tersebut.

Kesamaan antara kedua jenis interpretasi ini, seolah, tugas penafsiran hukum dalam pengertian sempit adalah untuk menghapuskan keraguan tentang bahasa yang tidak jelas dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kedua jenis interpretasi ini, termasuk ketika harus menentukan makna dari norma-norma yang berkohistik.

Pembedannya, situasi dalam interpretasi operatif adalah situasi dalam pengambilan keputusan konkret, di mana dalam interpretasi doktrinal keraguan itu diasosiasikan dengan tugas dari analisis diafragmatis mengenai problem-problem yang terkait dengan berbagai jenis situasi, apakah itu yang dipelajari, direnungkan, atau yang didasarkan pada pengalaman praktis. Menurut penulis, penafsiran (doktrinal) haruslah dilakukan terlebih dahulu sebelum penafsiran operatif. Alasannya, pemahaman oleh hukum lebih dibutuh diberikan sebelum memutuskan kasus konkret. Maka, pembahasan dalam buku ini tertuju lebih pada ranah *prospective interpretation*, dengan alasan bahwa hukum perlu dipahami terlebih dahulu maknanya sebelum diaplikasikan.

³⁰ Ibid.
³¹ Ibid. Bandingkan Sean Coyle, *From Positivism to Idealism, A Study of the Moral Dimensions of Legality*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2007), hlm. 67, yang menariknya aktivitas ilmuwan hukum dalam menafsirkan dan menjelaskan hukum, tanpa memaksa kita untuk melihatnya sebagai prinsip dari keputusan yang sadar.

³² Bandingkan: pada jurnal Ronsari, hal ini sudah diakui ketika para ilmuwan hukum menafsirkan aturan hukum dan melukiskannya dalam suatu Gloss atau komentar, yang dijadikan acuan dalam membuat putusan hukum; Tulisan ini mengelihani penelitian Andi Wilson dan R. Diah Imaningrana yang menuliskan restatement rumusan "Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Periyaran dan rumusan bahasa yang seterima, kaya, dan mendalam"; Minus belum diterbitkan, 2010.

berhadapan dengan "rakyat" itu sendiri.³⁶ Begitu besarnya peran hakim dalam menafsir, sehingga adu hubungan yang erat antara bahasa hukum dan kekerasan hukum yang dilakukan oleh hakim ketika hakim berhenti menalar dalam menafsirkan hukum yang terwujud dalam bahasa hukum itu, sehingga ia dikatakan telah mulai melakukan kekerasan atas nama negara.³⁷

Di tataran praksis, hakim adalah petinggi hukum yang berwenang menafsirkan hukum, yaitu hasil akhirnya berupa ketetapan atau vonis. Kartini hakim terikat pada tugas dan kewajibannya untuk menutus perkara, penafsiran hakim sebetulnya adalah penafsiran dalam arti khusus – spesifik, yakni demi kepentingan tertentu, yakni demi menutuskan perkara. Maka sebenarnya hakim membuat jalan pintas atas penafsiran hukum. Ia "mengakhliri" penafsiran tersebut demi kepentingan selesainya perkara. Kepentingannya adalah kepentingan praktis kepentingan pragmatis.

Tidak banyak perhatian ditujukan pada legislator sebagai penafsir hukum. Padahal, legislator adalah penafsir pertama yang walsupun ia adalah orang

³⁶ Lord Halsbury: "The worst person in the world to interpret statute is the draftsman of a statute, because he was likely to be considerably influenced by what he meant rather than by what had said." Ibid. Knott, Op. Cit., him. 8. Bandingkan pula Louis E Wolcher, *Law's Task. The Tragic Circle of Law Justice, and Human Suffering*, (New Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2008), him. 91.

³⁷ Bagir Manan, Makna Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Anne Wagner, Wouter Werner, dan Deborah Wagner, *Law, and The Construction of Meaning: Essays and Issues on Legal Interpretation in Theory, Adjudication, and Practice* (Maastricht: Maastricht University Press (M.A.Drecht, Netherlands: Springer, 2007), him. 1). I bahwa "Intention of legislature" is a common but very vague phrase, which, popularly understood, may sign intention intended to provide entitlement to speculative opinion as to what legislation probably would have meant, although there has been no intention to enact it.

yang paling buruk menafsirkan suatu UU.³⁸ Sebagai penafsir pertama, legislator atau pembentuk UU menafsir aturan-aturan atau konvensi yang beranggutan, memahaminya, lalu merumuskannya dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana sekarang ini wadahi dalam UU. Pembentuk UU melakukannya menurutnya di dalam beberapa bentuk (1) menjawab usulan Pemerintah tentang Rancangan Peraturan (2) Penjelasan UU, dan (3) Pasal Ketentuan Umum.

Tidak banyak juga perhatian ditujukan pada ilmuwan hukum sebagai penafsir hukum. Padahal ilmuwan justru mencari makna yang semakin dalam dan semakin komprehensif atas suatu teks hukum. Ilmuwan tidak terikat oleh kepentingan pragmatis untuk memutuskan atau selesainya perkara, keputusannya adalah pada pengembangan ilmu hukum. Sementara kepentingan hakim adalah menutuskan perkara. Untuk itu, idealnya, hakim harus selalu mengambil inspirasi dari ilmuwan hukum sementara ilmuwan hukum pun perlu menghormati putusan hakim.

Hakim bukanlah otoritas absolut dan final dalam memahami hukum, "membaca muatan moral dari hukum"⁴⁰, bahkan dalam sistem hukum *Common Law* sekalipun. Bahkan Dworkin, seorang filsuf hukum Amerika, mengatakan bahwa, problem penafsiran "bukan semata-mata problem 'otoritasnya siapa'", karena penafsiran hukum adalah suatu contoh dari praksis reflektif bersama, di mana norma-norma yang diinternalisasi, umpan balik yang bersifat formal maupun informal dan bidang ilmu yang ditekuni ilmuwan hukum menjamin objektivitas dan independensi yang non-partisan. Kriteria interpretasi adalah hal-hal yang harus digali secara inter-subjektif, yang dilakukan oleh penafir, termasuk ilmuwan hukum. Kriteria ini bersifat publik, bukan monopoli hakim, dan tersedia sebagai pemberaran untuk keputusan.⁴¹ Hasil akhir dari diskursus yang dilakukan oleh ilmuwan ini disebut sebagai "doktrin" atau ajaran, yang dalam kerangka pengembangan hukum dikelompokkan dalam aspek teroretikal dari pengembangan ilmu hukum.⁴² Olleh karena itu, amat penting pula membahas penafsiran hukum yang dilakukan oleh para ilmuwan hukum.⁴³

Di Australia yang menganut sistem hukum (*Common Law*) dan penyelesaian kasus sebagai dasar hukum, hakim memutus kasus-kasus selanjutnya berdasarkan undang-undang oleh ilmuwan hukum sejak diakui. Seorang hakim terkenal Australia, Michael Kirby, menyatakan bahwa penafsiran UU ilah menggantikan analisis tentang tugas penting diluar oleh legislator. Perkembangan ini, seharusnya memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi penafsiran hukum dan pelatihan profesional. Keuntungan yang dipersaingkan. Hakim seharusnya "menggali lebih dalam" dalam menjelaskan alasannya/penalaran yang nyata mengapa mereka lebih mengetahui/makan interpretasi yang ini, dan bukan yang lain. Kirby mempertimbangkan bahwa nilai-nilai hukum yang terletak di tempat yang dalam (*deep-ground legal values*) seringkali dapat diungkapkan dan beraksara teksual perlu dilawan.⁴⁴

Beritik tolak dari pemikiran inilah, perlu jemih iran tentang metode penafsiran hukum yang dilengkapi dapat melengkapi penafsiran hukum yang selama ini sudah dikenal dalam ilmu hukum. Hubungan antara massa penafsiran hukum dilakukan bersama dengan diskusi dengan beberapa

⁴⁰ Ronald Dworkin, *Freedom's Law: Moral Reading of the American Constitution*, (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1996), hlm. 2.

⁴¹ Wendel, 2005:1190-1 dalam Hutton, Op. Cit., hlm. 64.

⁴² Bernard Arief Sudharta, Op. Cit., hlm. 137. Beliau membagi pengembangan ilmu hukum dalam dua aspek, yaitu aspek praktikal dan teoretikal. Aspek praktikal berkaitan dengan pembentukan hukum (perundang-undangan, putusan ikonik, tundukannya nyata), dan bantuan hukum; sementara aspek teoretikal berkaitan dengan ilmu hukum, teori hukum, dimulai hukum. Teori interpretasi termasuk dalam bagian pengembangan ilmu hukum yang teoretikal.

⁴³ Dworkin mengatakan sebagai "intellectual responsibility about value is itself an important value", Justin J.

⁴⁴ Hutton, (Cambridge, Massachusetts, London, England: Blackstone Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 1.

⁴⁵ Michael Kirby, "Statutory interpretation: The Meaning of Meaning", Melbourne University Law Review, Volume 35, 2011, hlm. 1, hlm. 1.

gambaran tentang bahasa hukum. Hal penting dalam diskusi kita adalah bahwa kekaburuan bahasa hukum dianggap sebagai faktor yang menentukan dari munculnya masalah dalam penafsiran hukum. Hal ini disebabkan oleh karena bahasa hukum adalah bahasa di mana ketertuan-ketertuan hukum atau norma hukum dirumuskan. Dalam sistem hukum undang-undang, hukum dianggap sebagai terberi di dalam atau berasal dari undang-undang dan aturan normatif lainnya. Preskripsi hukum adalah formulasi-formulasi kebahasaan (*prescription-formulations*) dan maknanya (*prescription-meanings*). Norma diwujudkan dalam bahasa hukum melalui "norm-formulation" sedemikian sehingga orang memahami ekspresi kebahasaan dari suatu kaidah yang merupakan elemen yang melekat dalam preskripsi hukum, dan diidentifikasi melalui gambaran definisional pada level semantik dan/atau pragmatis. Secara semantik, suatu norma didefinisikan oleh maknanya, dipikirkan sebagai juba dari perilaku yang tepat. Maka, norm-meaning adalah, karakteristik makna dari formulasi norma. Secara pragmatis, suatu norma didefinisikan sebagai suatu rumusan linguistik yang melaksanakan suatu fungsi "stimulative" dalam suatu konteks tertentu.⁴⁵

1.5 Interpretasi, Argumentasi, dan Memahami (*Verstehen*)

Metode interpretasi adalah argumentasi. Argumentasi hukum sudah didiskusikan lama sejauh jaman Von Savigny, seorang pemikir hukum dan

human. Alexy menuliskan kembali argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Von Savigny tersebut, yakni⁴⁶: (1) argumen semantik, yakni argumen yang memperhatikan penggunaan bahasa dalam suatu istilah; (2) argumen genetik, yakni argumen yang merujuk pada maksud pembuat undang-undang; (3) argumen historis, yakni argumen yang menggunakan fakta sejarah tentang problem-problem hukum yang dibicarakan; (4) argumen komparatif, yakni argumen yang diajukan dengan melihat perbandingan dari berbagai sistem hukum; (5) argumen sistematik, mengkaji posisi suatu norma dalam teks hukum secara keseluruhan; dan (6) argumen teleologis, yakni argumen yang mempertimbangkan tujuan dan sasaran suatu norma hukum.

Selain itu, ilmu hukum setidaknya mengidentifikasi ada 9 (sembilan) jenis penafsiran hukum (yaitu): 1) Penafsiran otentik (*authentic interpretation*), adalah penafsiran yang dilakukan dengan bertanya pada perincangan UU atau badan penulis UU tentang apa makna yang dimaksudkan penulis angganya; 2) penafsiran kebiasaan (*customary interpretation*), adalah penafsiran kebiasaan atas hal-hal pengaturan-pengaturan sebelumnya atas hal-hal mina; 3) penafsiran ekstensif, (*extensive interpretation*), adalah penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu ketentuan UU pada suatu basis yang tidak dapat diingkapi oleh kata-kata karlah; dalam ketentuan tersebut; 4) penafsiran

⁴⁵ R. Alexy, *A Theory of Legal Argumentation, The Theory of Legal Discourse as Theory of Legal Justification* (Oxford, 1989), 122-44, dalam Kluit, Op. Cit., hlm. 5.

⁴⁶ Jerry Wroblewski, "Legal Language and Legal Interpretation", *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 2, 1985, hlm. 239, dalam A. Gardiner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing Company, 2009), hlm. 824.

gramatikal (*grammatical interpretation*), penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri; 5) penafsiran liberal (*liberal interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini oleh pembacu bahwa apa yang masuk akal itulah sebenarnya yang dimaksudkan, walaupun sebenarnya perancangnya sendiri tidak memikirkan hal itu; 6) penafsiran terbatas (*restrictive atau limited interpretation*), adalah penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang terdapat di luar teks; 7) penafsiran logis (*logical interpretation*), penafsiran yang memisahkan diri dari kata-kata harafiah berdasarkan bahwa bisa jadi ada bukti lain yang lebih meyakinkan dari maksud sejati penulisnya; 8) penafsiran ketat (*strict interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini pembawa sebagai yang mestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menulisnya, tidak lebih; 9) penafsiran longgar (*unrestrictive interpretation*), penafsiran berdasarkan itikad baik, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip tertentu manapun.

Dari dua pandangan mengenai penggolongan penafsiran tersebut, penulis mengajukan beberapa catatan.

Pertama, mengenai argumen sementik-nya Von Savigny dan penafsiran gramatikal-nya Black. Penulis lebih cenderung mengabungkan kedua penafsiran tersebut menjadi satu, dengan menggunakan istilah "penafsiran linguistik" karena aspek linguistik selalu menyangkut makna (semantik) dan struktur kalimat (gramatik), dalam teks, yang menjadi dasar dari kaum positivis dalam memahami teks.

Kedua, argumen genetik dan penafsiran otentik. Argumen genetik berusaha memahami teks

bagaimana menjeluk pada awal mula, kejadian, proses dihiranya teks itu. Sementara penafsiran otentik berusaha memahami teks dengan merujuk pada makna yang dimaksudkan – sebelum ada tambahan apa saja, nali, yang dilawangkan dengan "palsu". Mengenai hal ini, penulis cenderung menggunakan istilah penafsiran genetik, karena penafsiran genetik merupakan pula penafsiran otentik.

Ketiga, argumen historis-nya Alexy dapat diperlakukan dengan penafsiran kembali. Misalnya yang dikemukakan Black, karena historis dimaksudkan untuk memahami teks dengan menggunakan faktta sejarah tentang masalah-hukum yang dibicarakan, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan-pengaturan sebelumnya atas masalah yang sama. Oleh karena itu, dalam hal ini, memahami makna dengan merujuk pada hukum putusan hukim atau otoritas-otoritas lain atau suatu kasus tertentu dapat dikategorikan sebagai penafsiran historis.

Kemudian, penafsiran eksrensif, liberal, terbatas, lemah, longgar, sebagaimana dikemukakan dalam Black adalah variasi dari penafsiran linguistik (makna semantik atau makna), karena penafsir dapat mempertegas atau melonggarkan makna kata (maknai), menafsirkan secara bebas (liberal), dan perbaik makna kata (terbatas, ketat).

Hukum itu sendiri adalah adalah bagian ilmu kriminilan, manusia adalah subjeknya. Maka, penafsiran hukum bukanlah "membaca" (hanya mempraktikkan yang tertulis/eksklaren) teks hukum, tetapi, pada mulanya menengok ke belakang dengan memahami pada "originalisme", melainkan memahami (verstehen) luasan makna (horizon) teks

de ni penghormatan martabat manusia. Parsialitas yang terkandung dalam masing-masing metode penafsiran hukum itu, jika diterapkan dalam menafsirkan suatu ketentuan yang kabur, mendekati, tidak konsisten, akan menghasilkan keadilan parsial (ketidakadilan), kemanafaatan parsial (hanya menguntungkan pihak tertentu), dan kepastiannya parsial (putusan ambigui). Hal ini berakibat dikorbankannya martabat manusia yang seharusnya mendapat tempat tertinggi dalam hukum.

Penafsiran hukum atau *legal hermeneutics* sebenarnya adalah bagian dari penafsiran (*interpretation* atau *hermeneutika*) yang berobjek hukum. Sementara hermeneutika itu sendiri adalah suatu cara untuk memahami (*verstehen/understanding*). Padahal, siapapun yang menyajikan teori tentang memahami harus menghadapi realitas bahwa sesungguhnya hal itu adalah tugas filsafat. Dengan kata lain, pendekatan filosofis menjadi mutlak digunakan ketika orang hendak memahami suatu fenomena melalui interpretasi.⁴⁸

Salah satu gagasan filosofis tentang hermeneutika dikemukakan oleh seorang filosof Jerman, Gadamer, dalam bukunya "Truth and Method",⁴⁹ sebagai penyelesaian atas hermeneutika Method".⁵⁰

⁴⁸ Richard Mason, *Understanding Understanding*. (New York: State University of New York, 2003), hlm. 1. Hal ini dicadangkan pula oleh Elinor Bix, op. cit., hlm. 2 bahwa mendeklarsikan teori hukum atau pun pengetahuan hukum haruslah berusaha serius untuk mendalami filsafat hukum semestinya itu. John Finnis memperingatkan agar permenituan yang tidak tepat pada penafsiran akan mendeklarsikan terhadap hukum.

⁴⁹ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, (London: Continuum, 1999), hlm. xxii. Teori Langkah Hermeneutika (Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, (London: Continuum, 2007), hlm. 4.

⁵⁰ Howard Aref-Sidharti, *Refleksi tentang Struktur Temu* (Jakarta: Institut Universiti Press, 2007), hlm. 96.

Bagaimana proses penafsiran hukum yang kreatif dan inovatif sehingga membuat hukum menjadi "demi manusia", bukan demi teks hukum semata, unsur-unsur apa yang menjadi bagian konstitutif di mana mulai dan di mana mengakhiriinya, inilah yang harus terus menerus dikembangkan, dan untuk itulah kajian dalam buku ini ditujukan. Hal ini sekaligus menjadi

pengejawantahan hermeneutika filosofis yang yang penafsiran dikemukakan Gadamer, berupa metode penafsiran yang komprehensif. Metode penafsiran dalam penelitian ini inilah yang akan ditawarkan dalam penafsiran sebagai suatu temuan berupa metode penafsiran baru, yang didasarkan pada kerangka lingkungan hermeneutika-nya Gadamer.

Konsistensi penafsiran terhadap suatu aliran memerlukan peran akademisi agar bisa menciptakan penafsiran. Oleh karena itu, lingkar hermeneutika sebagai landasan filosofis dari metode penafsiran melakuk hukum akan sangat membantu sehingga penafsiran hukum yang komprehensif, yang penafsiran hukum yang "kepalsuan" metode penafsiran yang mengatasi selama ini terjadi.

Beberapa Isu Penting dalam

Penafsiran Hukum

2

"The omnipresence of interpretation is inevitable, and my denial of this fact is not only illusory but misses the potential rationality that lies in profound analysis of the process of interpretation."
(Matthias Klatt, 2008)

1.1. Dampak Umum

Dalam sistem hukum Civil Law, undang-undang dan hukum tertulis masih menjadi dasar bagi sistem hukum, sementara preseden dari Common Law. Dalam sistem hukum yang hukum utamanya adalah hukum tertulis, penafsiran hukum sebenarnya menjadi "jantung" bagi ilmu hukum, namun sayangnya, tidak ada prinsip atau aliran yang memadai mengenai interpretasi. Yang kita ketahui ini hanya berbagai metode dan teori interpretasi.ⁱⁱ

ii. Claire M. Germain, "Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France", Duke Journal of Comparative and International Law, Vol 13, 2003, hlm. 195.

Penafsiran hukum, khususnya penafsiran undang-undang tidak menarik perhatian ilmu hukum khususnya dalam sistem hukum Common Law.⁵² Walaupun demikian, di bidang filsafat hukum, selama dua puluh tahun terakhir di abad ke-duapuluhan, kajian interpretasi hukum menjadi begitu diperhatikan, yang dikenal sebagai "interpretation" dalam filsafat hukum.⁵³ Dorongan teramat kuat untuk memperhatikan kajian ini sebagian datang dengan diamatinya bahwa hukum tertulis (konstitusi dan UU) adalah teks, sehingga konsep tentang makna tekstual yang berasal dari model teori sastra dianggap penting dalam memberi pencerahan akan sifat dari interpretasi hukum.⁵⁴ Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari para sastrawan maupun teoretiisi hukum, termasuk Dworkin, bahwa di bidang seni dan hukum pun, dibutuhkan 'creative interpretation'.⁵⁵

Walaupun penafsiran sastra mengilhami penafsiran hukum karena hakikat keduanya yang

⁵² John Bell, "Brennan's Statutory Interpretation", *Duke Journal Legal Studies* Vol. 6/1986, hlm. 288.

⁵³ Michael Moore, "The Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for the Worse?", *Stanford Law Review*, 41, 871 957, 1989 dalam Natalie Stojar, "Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law", *The Journal of Political Philosophy*, Volume 11, Number 2, 2003, hlm. 470.

⁵⁴ Libat, misalnya, Dworkin, R. 1983. "Please don't tell about objectivity any more" dalam Mitchell W. J. T., (ed.) *The Politics of Interpretation* (Chicago: Chicago University Press, 1991) yang dicetak ulang dengan judul 'On Interpretation of Objectivity' dalam Dworkin, R., *A Matter of Principle*, (Cambridge: Harvard University Press, 1985).

⁵⁵ "To interpret something created by people as an entity distinct from them, rather than what people say, such as conversational interpretation, or events not created by people, is scientific interpretation" [Dworkin, *Law's Empire*, hlm. 50].

sekutil, fokus pada isu interpretasi menimbulkan dua pertanyaan penting, yakni pertanyaan tentang heterogenitas dan pertanyaan tentang otoritas. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan pokok dalam interpretasi sastra yang seringkali tidak seringkali tidak ada interpretasi yang otoritatif ataupun legal/valid, sehingga dipertanyakan, apakah hakikat ini masih dan otoritas penafsiran menjadi persoalan pula dalam interpretasi hukum.⁵⁶ Sebuah persoalan-persoalan interpretasi tersebut semakin menjadi perhatian filsafat hukum.⁵⁷ Kepustakaan memperkenalkan konsep "penafsiran" dengan berbagai istilah pengertian, demikian juga dalam konteks hukum. Namun gambaran utama dari proses interpretasi adalah dipahaminya makna dari suatu tindak, apakah itu berupa peristiwa, tindakan, atau suatu praktik. Mencari makna berarti bertujuan mendapatkan sesuatu yang objektif tentang apa yang dilakukan ditafsirkan. Dan hal ini menimbulkan isu-isu yang rumit dan kontroversial terkait dengan hakikat makna dan subjektivitas. Yang lebih bagi, jika makna dalam sistem dimana ia menjadi bagianya. Makna jika hukum akan dipahami dengan memahami maknanya, maka perlu dipertanyakan sejauh makna itu adalah sesuatu yang diciptakan, dan jika demikian, oleh siapa, dan bagaimana makna tersebut mungkin bisa ditangkap.⁵⁸

⁵⁶ Misalnya, Joseph Raz, bahwasan sifat dari otoritas hukum dalam interpretasi internasional. Joseph Raz, J., "Intention in International Law", dalam R. P. George, ed., *The Autonomy of Law*, (Oxford: Clarendon University Press, 1995).

⁵⁷ Dalam misalnya, Brian Bix, 1993, loc. cit.; Andrei Gheorghe A. 1992, *Loc. Cit.* dalam *Cont. Op. Cit.*, hlm. 368.

Pendekatan hermeneutikal yang berasal dari tradisi filsafat kontinental cenderung mengandalkan asumsi bahwa ada suatu ajaran umum tentang interpretasi teksual yang berlaku untuk semua teks, dan oleh karena itu berlaku untuk hukum⁶⁰ dan bersikukuh bahwa gagasan tentang "memahami" dan oleh karena itu, gagasan tentang "interpretasi" adalah universal. Suatu versi yang lebih lunak dari universalisme ini dikemukakan oleh Ronald Dworkin,⁶¹ sebagai 'constructive interpretation' dapat diterapkan untuk semua praktik sosial termasuk praktik-praktik interpretasi hukum dan interpretasi sastra. Karya Ronald Dworkin, adalah untuk mengembangkan suatu teori tentang interpretasi hukum, dan dalam proses menyelesaikan pertanyaan tentang sifat hukum dan otoritas hukum.⁶²

2.2 Pengertian dan Urgensi

Dalam istilah yang sangat umum, interpretasi adalah suatu hipotesis, yang didasarkan data yang dihasilkan oleh suatu objek interpretasi, tentang makna dari objek interpretasi itu. Di dalam hukum objek interpretasi itu bisa UU atau Konstitusi wilayah hukum tertentu, seperti hukum pidana atau hukum konstitusi.⁶³ Status interpretasi hukum juga bergantung pada sistem hukum yang melingkupinya

⁶⁰ Misalnya, lihat: Hans Georg Gadamer, H.G. 1971, *Philosophical Hermeneutics*, trans. and ed. D. B. Lange, (Los Angeles: University of California Press); dan Hans (Ges) Gadamer, 1982, *Truth and Method*. (New York: Crossroads).

⁶¹ Dworkin, R. 1986, *Law's Empire*. Op. Cit., hlm. 64–65.

⁶² Lihat, Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1986.

⁶³ Lihat, misalnya, Dworkin 1986, *Law's Empire*. Op. Cit., hlm. 49–53.

Istilah sistem hukum Kontinental, mengingat asal mula interpretasi dalam sistem hukum kontinental itu adalah pada jaman Romawi, maka ia menggunakan argumen-argumen historis untuk menunjukkan karakter inventif yang secara intrinsik berdiri pada interpretasi hukum. ⁶⁴ Hukum UU memiliki hal primer dalam sistem hukum kontinental. Berbeda dengan sistem hukum Common Law di Anglo-Saxon, dimana hukum UU berkomplikasi dengan preseden pengadilan. Dari preseden ini, dalam area Civil Law, teks UU secara otomatis mendapat tempat yang dominan dan kokoh.⁶⁵ Makna, aktivitas profesional para ahli hukum menginterpretasi pada kata-kata dari undang-undang, bukan pada men-create aturan. Maka, idealnya, hukum harus profesional seharusnya memahami makna sejenis "terjemahan" dari undang-undang tersebut.⁶⁶

Penafsiran hukum atau "legal interpretation" memiliki beberapa makna. Semua pergunaan makna menyatakan interpretasi, yang dianggap

⁶⁴ Janina Jemielniak, Just Interpretation: The Status of Legal Reasoning in the Continental Legal Tradition, *International Journal for the Semiotics of Law*, Revue Internationale de Sémiotique Juridique 2002, No.15.

⁶⁵ Charles Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (Le Visage du Droit). Cambridge: Cambridge University Press, 1748/1989.

⁶⁶ Janina Jemielniak, Just Interpretation: The Status of Legal Reasoning in the Continental Legal Tradition, *International Journal for the Semiotics of Law*, Revue Internationale de Sémiotique Juridique 2002, No.15, hlm. 325), Putusan hakim yang tidak lain adalah "a precise text of the law", karena "what counts, undang-undang [only the mouth that counts], the words of the law, inanimate beings who can neither understand nor obey the law"; gagasan ini digunakan oleh mufti dalam penafsiran dan surah berturut-turut berakar di Perancis

sebagai suatu "derivation" dari makna yang sesungguhnya terdapat dalam rumusan kebahasaan tersebut. Istilah "legal interpretation" juga digunakan, khususnya dalam praktik hukum atas aplikasi hukum, dalam pengertian yang lebih sempit. Dalam pengertian yang lebih sempit ini, suatu formulais norma mensyaratkan interpretasi hanya ketika ada keraguan tentang maknanya dalam suatu konteks tertentu. Maka, pengertian yang lebih sempit di pragmatis: rumusan norma yang sama dalam beberapa konteks memerlukan interpretasi, tetapi dalam hal lain ia tidak memerlukan interpretasi karena maknanya yang sedchiana, jelas sudah memenuhi kebutuhan penggunaannya. Dalam kontek ini, "interpretasi" dianggap sebagai suatu "clarification" makna dari suatu rumusan norma hukum yang meragukan.⁶⁵

2.3 Isu-Isu Penting dalam Penafsiran Hukum

Salah satu perkembangan yang paling menarik di dalam teori hukum saat ini adalah semakin pentingnya konsep interpretasi. Konsep-konsep komunikasi tentang wacana, bahasa, teks, dan tanda - telah lama menjadi istilah-istilah kunci dari debat di dalam filosofi, teori sastra, dan kajian kebudayaan. Walaupun demikian, baru akhir-akhir ini saja pun ahli hukum dan khususnya akademikus hukum benar-benar mulai serius memperhatikan masalah ini.⁶⁶ Isu yang muncul dan kepentingan yang

⁶⁵ Beberapa Isu Penting dalam Penafsiran Hukum sangat banyak. Tantangan langsung dihadapi bagi motif yang sudah mapan secara institusional dan karakteristik metode hukum, prinsip klasik dari filologi hukum ditingkat, dan ideologi ilmiah dari rule of law dipertanyakan kembali. Dalam konteks modernikum, lembaga pendidikan hukum dan praktik hukum ditantang untuk berubah.⁶⁸ Isu-isu dalam interpretasi hukum terlalu luas dan dinamis. Namun menyelidiki status historis dari hukum sebagai objek interpretasi merupakan yang penting. Interpretasi melibatkan lintas tradisi, yakni filsafat, linguistik, dan hukum. Selain itu, isu juga bersifat lintas batas, melewati batas-batas geografis dari tradisi-tradisi teoretikal. Perancis misalnya, mengembangkan tradisi strukturalisme, Amerika mengembangkan hermeneutik, dan tradisi Inggris mengembangkan Critical legal Studies.⁶⁹ Meskipun demikian, ada titik temu yang dapat diambil jeles, bahwa semua tradisi dari negara-negara non-perserikatan isu bahasa dan interpretasi, teks dan signifikasi melalui makna yang diberikan, mulai dari pertanyaan institusional, aksiologis, sosial politik, sampai dengan pertanyaan analitik tentang norma penafsiran hukum mana yang paling benar-benar.

⁶⁶ "Clarification", *Indonesian Law Journal*, Vol. 61, Issue 3, Article 2.

⁶⁷ Jerzy Wróblewski, "Legal Language and Legal Interpretation", *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 2, 1985, p. 247.

⁶⁸ Peter Goodrich, "Historical Aspects of Legal Interpretation", *Law and Philosophy*, November 2013, ada satu matkul lain khusus hukum harg mahasiswa Fakultas Hukum, yakni "Hukum Goodrich", Red. Dr. Herry Gunadi, Wid. Dr. Herry Gunadi, Wid. Dr. Herry Gunadi, Wid.

Ketiga masalah penting dalam undang-undang itu adalah maksud, kekaburan, dan kompleksitas.

2.3.1 Maksud (*Intentions*)

Menemukan maksud perancang, atau persinya, memahami apa yang dimaksudkan pembicara dengan mengutarkan kalimat tertentu tampaknya sangat penting dalam komunikasi normal. Seringkali kita memahami apa yang dikatakan pembicara, karena maksud dan makna literal biasanya kbetuluan sama. Walaupun demikian, kadangkala maksud si pembicara tidak sama dengan makna harafiahnya: maksud itu jauh melampaui atau berada di luar atau bahkan berkontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh si pembicara. John Austin, dalam rangkaian kuliahnya yang dibukukan,⁷¹ memberi contoh praktis tentang implikasi *performatives*, misalnya, ketika seseorang tiba di tempat anda dan mengatakan "saya batas", apa yang ia maksudkan sesungguhnya bisa jadi "Belakangan saya minum?" Dalam contoh tersebut, memahami makna literal dari tutur si pembicara adalah tidak cukup untuk memahami maksud si pembicara.

Dalam percakapan biasa, memahami maksudi pembicara amatlah penting. Maksa, wajar pula jika maksud pembicara juga menimbulkan peran penting dalam penafsiran hukum. Walaupun demikian masalahnya adalah bahwa menentukan maksud pembicara dalam konteks interpretasi hukum tampaknya sangat sulit.⁷²

Rasional-kridah hukum biasanya diciptakan oleh sekelompok orang dan bukan individu; melalui perjanjian atau majelis, dalam konstitusi, oleh kongres atau parlemen dalam kasus UU, dan oleh pergeseran tinggi dalam hal preseden. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa badan-badan pembuat hukum kolektif ini memiliki maksud? Barangkali bisa saja maksud itu dilekatkan pada suatu badan khusus, seperti organisasi buruh, korporasi, dan organisasi non-profit. Tetapi perbandingan ini mungkin tidak berhasil. Maksud yang dikomunikasikan dalam bentuk ketika orang berbicara, dan badan kolektif tidak memiliki pikiran. Ketika kita melakukan maksud itu pada entitas kolektif, maka, kita sadar menciptakan suatu fiksi.⁷³ Karena itu, maknanya, walaupun demikian, adalah bahwa menemukan maksud orang-orang ini dalam kerja-jekerjamaan yang mudah. Tidaklah mungkin bahwa seorang badan kolektif ini memiliki maksud yang sama mengenai penerapan dari aturan-aturan hukum yang mereka ciptakan.⁷⁴ Misalnya, lembaga

⁷¹ *Austin, How To Do Things with Words, Lecture 1: *Legible inference from a statement of the proposition**, dalam Antonio Pinto, "Interpretation and Conversation", *Legal Theory* (2003), Cambridge University Press, hlm. 159.

⁷² Max Radin, "Statutory Interpretation", *Harvard Law Review* (1930), hlm. 863, 870 mengatakan "That the intention of the legislature, like that of the author, is best read, loc. cit.

pembuat UU, mereka seringkali terdiri dari ratusan orang yang berasal dari berbagai partai politik, berasal dari latar belakang berbeda, dan bekerja pada jadwal yang sangat padat. Adalah merupakan bahwa semua orang ini memiliki opini, membiarkan pendapat yang sama, untuk semua aspek-aspek kunci dari rancangan yang disetujui (semua ini tanpa menyebutkan fakta bahwa mereka diperintahkan untuk melakukan hal demikian oleh presiden pemimpin partai, atau kelompok kepentingan), sehingga tidak mungkin menentukan apa maksud sebenarnya dari semua orang ini. Barangkali mampu menemukan maksud kelompok tertentu yang terlihat dalam proses pembuatan UU seperti sponsor RUU anggota komite legislatif, atau pencetus peraturan pengadilan kolektif, namun tak dapat dikatakan bahwa orang lain memiliki maksud yang sama karena kebanyakan pembuat hukum tidak mengatakan apa-apa pada reklaman tentang RUU tertentu apapun. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang mereka semua setujui adalah teks tentang aturan hukum itu sendiri.

Semua ini tampaknya menyiratkan bahwa interpretasi hukum memiliki kelemahan atau kekurangan satu alat linguistik yang penting, yakni akses ke maksud si pembicara. Hal ini bisa menyebabkan kegagalan komunikasi, dan yang lebih penting dalam analisis ini adalah, keraguan tentang aplikasi yang sepatutnya dari kaidah-kaidah hukum. Ketidakpastian adalah masalah pertama, dan interpretasi hukum yang bisa membuat menjadi tidak pasti daripada konversasi biasa.

¹⁶ William Eskridge, "Dynamic Statutory Interpretation", dalam Marcos Barboza Pinto, *Loc. Cit.* (1994), dalam Marcos Barboza Pinto, *Op. Cit.*, blm. 162.

2.3.3 Kekaburuan (*Vagueness*)

Hukum ini tampaknya penuh dengan konsep-konsep yang tidak selalu persis dalam maknanya; dan konsep-konsep ini cenderung menciptakan kontroversi dalam interpretasi hukum. Bahkan kata-kata seperti "emas" memiliki tingkat tertentu dalam ketidakpastian.¹⁶ Apalagi kata-kata yang merupakan konsep, seperti "keadilan". Memang benar bahwa ada konteks-konteks tertentu penerapannya bisa jadi tidak membantu kita sepakat, namun setidaknya ada beberapa situasi di mana kita yakin apakah ide itu tidak diwujudkan atau tidak, misalnya, praktik perbedakan dan diskriminasi jelas tidak adil.

Pertama, dalam komunitas yang luas, hukum hanya melalui aturan-aturan umum dan bukan dalam arahan-arahan individual.¹⁷ Malah ia cenderung bersifat abstrak, menggunakan konsep-konsep yang umum, sehingga mungkin menjadi sulit. Selain itu, ketika merancang hukum, mungkin makna secara persis melalui rumusan kata-kata tampaknya tidak mungkin, juga tidak mungkin. Tidak mungkin, di satu sisi, karena kita tidak dapat memprediksi semua keadaan yang akan terjadi. Tidak dinginnya, di sisi lain, karena kita tidak tahu sebetulnya bagaimana kita berharap dilakukan mengatur keadaan-keadaan baru ini ketika itu.

¹⁶ Friedrich Waismann, "Verifiability", dalam Logic and Methodology, 120-1, Anthony Flew, ed., 1960.

Kedua, karena aturan hukum menggunakan bahasa untuk menyelesaikan konflik sosial, banyak yang bergantung pada kata-kata yang digunakan oleh aturan-aturan ini. Orang dikirim ke penjara dan wajib untuk membayar sejumlah uang bergantung pada bagaimana istilah hukum diinterpretasikan dalam situasi-situasi sebelumnya. Maka kontroversi muncul, atau secara artifisial diciptakan – terlebih dengan aplikasi dari kata-kata itu. Kecenderungan ini mengarah pada kontroversi, bergabung dengan seringnya digunakannya istilah yang kabur dalam aturan hukum, tampaknya membuat kekaburannya menjadi masalah yang lebih sulit dalam interpretasi hukum dibandingkan dengan dalam konvensi biasa.

Istilah "kekaburani" atau "vagueness" sering kali digunakan dalam filsafat untuk menjelaskan ketidakpastian batas-batas dalam makna kata.⁷⁹ Ia serupa dengan juga oleh William P. Alston bahwa "suatu kata adalah kabur, jika ada hal-hal di daerah batas di mana kita tidak dapat menentukan apakah kata itu berlaku".⁸⁰

Matthias Klatt membedakan jenis indeterminacy dalam hal pemberaran (justification) dan ruang lingkup (scope)-nya. General indeterminacy berasal dari tidak dapat ditentukannya makna (makna) berdasarkan keragu-raguan semantik (makna), sementara itu, specific indeterminism melihat gambaran-gambaran kluar

79 Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1997.
 80 William P. Alston, *The Philosophy of Language*, 1970.
 Duechy Edington, "The Philosophical Problem of Vagueness", *Journal of Legal Theory*, Vol. 7, 2001, hlm. 371
 81 Michael B. Moore, 1981, 198-9 dalam "The Various Meanings of Law and Morality in Contemporary Legal Theory", *North-Horn Vol. 25 No. 4 December 2012*, hlm. 450.
 82 Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, New York, 1999.

hal-hal di mana suatu ekspresi tertentu dari suatu objek tersebut tidak menimbulkan suatu ekspresi dengan suatu nilai kebenaran yang pasti (*a definite truth-value*).
 Kekaburuan juga digunakan untuk memberi ciri khas bagi non linguistik seperti konsep, ingatan,

⁷⁹ Hahn, Op.Cit, hlm. 20.
⁸⁰ Michael B. Moore 1981, 198-9 dalam "The Various Meanings of Law and Morality in Contemporary Legal Theory", *North-Horn Vol. 25 No. 4 December 2012*, hlm. 450.
⁸¹ Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, New York, 1999.

dan objek, juga 'butir-butir semilinguistik seperti pernyataan dan proposisi. Banyak isu yang berkaitan dengan topik-topik filosofis, seperti eksistensi kebenaran – kesenjangan nilai – (kalimat deklaratif yang tidak benar maupun tidak salah) – dan logika yang memiliki nilai-nilai yang banyak.

Kekaburuan bahasa kadangkala dirancukan dengan fenomena ketebahaasan yang lain, yakni generalitas, ambiguitas, dan teksitur yang terluka. Pernyataan-pernyataan bisa jadi bersifat umum jika tidak ada kekaburuan lain yang mengintegrasikan mereka, mereka adalah benar atau salah dan bukan berada di batas-batas atau kabur. Istilah-istilah biasa jadi general (misalnya 'person', 'dog') tanpa menjadi kabur. Istilah-istilah umum ini berlaku untuk berbagai objek yang berbeda tetapi bukan berarti kabur, dan selain itu, fakta bahwa istilah itu berlaku untuk berbagai objek yang berbeda tetapi bukan perempuan dan laki-laki) juga tidak menunjukkan sebagai kabur atau ambigu. Suatu istilah yang ketuban mengakui kasus-kasus yang berada di batas-batas suatu situasi yang sangat menentukan di mana tidak ada jawaban yang tepat tentang apakah istilah itu berlaku untuk objek tertentu atau tidak.

Jika "Kabur" atau "samar-samar" adalah praktik penerapan suatu kata yang tidak disepakati maka jelas bahwa sebagian besar konsep kata adalah kabur. Namun, agar lebih akurat, kekaburuan sebaiknya dibedakan dari "teksitur terbuka" (dalam kemiripan dalam ranah keluarga kata")⁵⁴ Yang lebih penting lagi, "Kabur", harus dibedakan dari

kontingen dalam ranah keluarga kata. Konsep kontingen ini merujuk pada konsep kata yang dilakukan pada berbagai fenomena di mana fenomena ini tidak memiliki satu hal yang sama saja membuat kita menggunakan kata yang sama untuk menutup. Sebaliknya, fenomena ini berkaitan dengan samsa lain karena adanya kemiripan yang nyata, yang oleh Wittgenstein distilahkan sebagai *resemblance*, dan hanya karena kemiripan-sama ini sehingga fenomena tertentu disebut dengan konsep kata yang sama.

Menurut Wittgenstein, harus dibedakan antara *core of meaning* dan *penumbra*. Yang dimaksud dengan *core of meaning* adalah standar yang mengontrolkan persetujuan dalam penilaian tentang keterterapan suatu kata. Suatu kaidah, atau *rule*, atau *rule*, selalu memiliki inti (*core*). H. L. A. Hart, mengatakan bahwa sebagian besar kasus regulasi di dalam makna inti dari kaidah hukum (Hukum, aturan yang tortuous dalam bahasa Inggris) oleh 'penumbra of uncertainty'.⁵⁵ Kemudian itu, Gisselsson menjelaskan bahwa suatu kata adalah kabur apabila pengertian-pengertian yang tidak didefinisikan lebih lanjut yang secara teknis menunjuk kepada nilai-nilai atau norma-norma yang tidak yuridis atau pengertian-pengertian yang menunjuk kepada nilai-nilai atau norma-norma yang demikian, sehingga membuka peluang untuk penafsiran yang lebih luas. Dalam norma yang tidak wajar samsa, bahasa yang digunakan untuk menutup merupakan norma adalah sedemikian rupa sehingga terjadi *indeterminacy* dan *ambiguity*.

⁵⁴ Hartom, Op. Cit., blm. 148.

⁵⁵ Igweita, Op. Cit. blm. 177.

sehingga peran penafsir adalah melakukan *(de) voguing or desemantification*.⁵⁷ Sementara Marmorss mengemukakan bahwa kecaburan norma ini merupakan pernyataan-pernyataan yang tidak mengandung makna ganda (*equivocal*) yang merujuk pada satu istilah, yang dari sudut pandang logika, merupakan pernyataan-pernyataan yang tidak genuine, sehingga amat sulit bagi penafsir untuk merekonksiliasi kecaburan ini dengan logika. Masmalah masalah tersebut “disclesaikan” dengan cara penafsiran hukum.

Sementara itu, ketaksaan atau bermakna (*ambiguity*) dari satu (*ambiguity*) – dalam linguistik merupakan suatu bentuk fonologis atau ortografi yang memiliki makna banyak (pengertian, karakter, representasi semantik) yang diberikan oleh suatu sistem bahasa.⁵⁸ Robert Audi membagi ambiguitiy tersebut menjadi 4 macam:

1. **Ketaksaan leksikal**, terjadi ketika suatu kata memiliki makna banyak di dalam bahasa itu. Hal ini mencakup (a) homonimi, suatu bunyi atau leksikal tertentu yang memiliki bunyi atau bentuk sama tetapi pengertian berbeda misalnya: knight/night, lead (n) dan lead (v) bear (n) dan bear (v); (b) polisemi: satu kata memiliki beberapa makna: lamb yang berarti binatang dan bisa berarti darati; wind

yang bisa berarti cermin dan window yang bukan membuka.

2. **Ketaksaan ruang lingkup** adalah suatu ambiguitas struktural yang berasal dari interpretasi alternatif tentang lingkup dari operator-operator. Misalnya: “Wenny akan diet dan berolahraga hanya jika dokternya menyetujui”. Kalimat ini berlingkup makna ganda: 1) lingkup operator kalimat : persetujuan dokter adalah syarat yang harus ada bagi diet **dan** olah raga (lingkup luas “hanya jika”; 2) persetujuan yang harus untuk olah raga tapi bukan untuk diet (lingkup luas “jika”).

3. **Ketaksaan pragmatik**, adalah dualitas dari penggunaan yang bersandarkan pada prinsip-prinsip pragmatik, seperti hal-hal yang mendukuri referensi dan implikatur konsensional; misalnya, bergantung pada variabel kontekstualnya, “saya tidak tahu apakah ia ‘benar’, dapat mengekspresikan keinginan atau hanya pengingkaran atas perjetuhan yang sesungguhnya.

⁵⁷ Anne Wagner, Wouter Werner, dan Deborah Cao, “The Interpretation, Law, and Construction of Meaning: Collective Papers on Legal Interpretation in Theory, Adjudication and Practical Practice”, Artikel, Institute of Public International Law (Amsterdam: Springer, 2007), hlm. xxiii.

⁵⁸ Marmorss, Op. Cit., hlm. 66.

⁵⁹ Lihat: ‘Ambiguity’, Robert Audi, Op. Cit.

Butir-butir linguistik yang taksa, termasuk kalimat yang secara struktur taksa, juga tidak memiliki gambaran ini (kecuali kalimat-kalimat itu juga mengandung istilah-istilah yang kabur). Agaknya, suatu kalimat ambigu membiarkan adanya situasi yang amat menentukan dimana orang bisa secara terus menerus menebakkan kalimat ini sekaligus mengingkarinya, bergenteng pada klaim klaim yang bisa diijinkan dengan adanya ketakutan ini, apakah akan disetujui atau dingkarai. Istilah istilah dianggap sebagai "tekstur terbuka" jika istilah itu persis sepanjang beberapa dimensi maknanya tetapi dimana dimensi-dimensi memungkinkan lainnya jelas tidak dipertimbangkan. Maka akan menjadi tidak jelas apakah keberlakuan istilah itu merupakan objek yang bervariasi sepanjang dimensi-dimensi lain itu.

Walaupun terkait dengan kekaburan, teknologi terbuka adalah suatu gagasan yang berbeda. Friedrich Waismann mengemukakan definisi "tekstur terbuka..." adalah sesuatu seperti "kenungkiman kabur..." (*Although related vagueness, open texture is a different notion.*, Friedrich Waismann who coined the term, put it this way: "Open texture . . . is something like the possibility vagueness.")

Di bidang penafsiran hukum, selama ini banyak mendapatkan perhatian adalah penafsiran yang telah sampai pada tataran penciptaan hukum/pelaksanaan hukum, dan hal itu berpenerapan hukum oleh hakim – setelah muncul kasus yang dihadapkan kepadanya. Penafsiran yang berkait dengan pembentukan hukum relatif kurang mendapatkan perhatian dalam kepustakaan

tertentu. Menurut Dworkin, kita hanya bisa menafsir hukum jika kita memiliki suatu pemahaman tentang hukum, karena kita juga memiliki pandangan tentang nilai-nilai yang melekat pada jenis teks tersebut.⁹⁰

Dalam metode pembentukan hukum, teknik perundang-undangan yang baik sebenarnya harus dapat menghindari sejumlah banyak problema interpretasi. Dalam bukunya yang berjudul *Het rechtsgrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, von der Vlies membagi napis-napis dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ditulis dalam napis-napis formal dan material.⁹¹

Kategori yang formal meliputi:

- 1. Atas tujuan yang jelas
- 2. Atas organ/lembaga yang tepat
- 3. Atas perlunya pengaturan
- 4. Atas dapat dilaksanakan
- 5. Atas konvensi

Kategori non-napis material meliputi:

- 1. Atas terminologi dan sistematika yang benar
- 2. Atas dapat diketahui
- 3. Atas perlakuan yang sama dalam hukum
- 4. Atas kepastian hukum
- 5. Atas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.
- 6. Memperbaiki bahwa bagi pembentukan perundangan

⁹⁰ Matsumi, Op. Cit, blm. 30.

⁹¹ Dworkin, Op. Cit, blm. 196.

undangan Indonesia yang patut, azas-azas tersebut secara berurutan dapat disusun sebagai berikut:

1. Cita hukum Indonesia
2. Azas negara berdasarkan hukum dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi
3. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, azas-azas pembentukan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan panduan yang diberikan oleh:

1. Cita negara hukum Indonesia yang tidak jauh adalah Pancasila
2. Norma fundamental negara yang juga tidak jauh adalah Pancasila
3. Azas-azas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum; serta azas-asas Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan UU sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

Selanjutnya, Gijssels⁹³ secara lebih konkret mengemukakan kapan diperlukan penadiran hukum, yakni apabila terjadi kekosongan hukum antinomi-antinomi dalam hukum, adanya tujuan yang kabur.

Kekosongan hukum terjadi apabila situasi masalah terjadi dan tidak ada aturan yang digunakan untuk mengaturnya. Sampai saat ini masihlah kekosongan hukum lebih banyak menjadi pekerjaan hakim untuk mengisinya

2. Deksripsi Isi Penting dalam Penafsiran Hukum

Dalam interpretasi hukum, jika kita ingin memahami satu aturan saja, kita harus memahami baik tentang sistem hukum secara keseluruhan. Namun begitu jika beberapa dari aturan itu berkonflik satu sama lain. Dalam situasi seperti ini hukum mungkin tidak pasti dan interpretasi berhenti menjadi ambiguum.⁹⁴ Lemanuela Carbonara dan Francesco Parisi dalam tul其实nya, "The Paradox of Legal Determination", menyatakan bahwa harmonisasi hukum dari berbagai peraturan yang berkonflik itu akan membuktikan disharmoni. Hal ini merupakan hal yang mengapa interpretasi justru diperlukan – atau "jonya" harmonisasi hukum.

Kondisi ini selanjutnya diperparah oleh faktanya bahwa karena sudah biasanya aturan hukum itu bersifat mutlak seolah dapat diketahui jika kaidah-hukum tersebut benar-benar berkonsilfik satu sama

⁹³ Gijssels, L. Coleman and Brian Leiter, "Determinacy, Authority, and Authority", dalam Andri Marmot, *Law and Justice in Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1996), hlm. 52.
⁹⁴ Diane Public Choice, Vol. 132, No. 3/4 September 2007.

lain. Hal ini mencegah kita untuk mencabut kaidah yang berpotensi berkonflik, sehingga menciptakan suatu sumber indeterminasi yang terus menerus. Saling ketergantungan di antara aturan hukum membuat penulis seperti Hans Kelsen mengatakan bahwa untuk memahami suatu kaidah hukum tunggal, orang harus mulai dengan Konstitusi menguraikan sejumlah kaidah substantif dan kaidah procedural lain, dan kemudian menguraikan kaidah

“Justice is a virtue, but not one that makes people locable”
(Alan Ryan, 1993).

“The idea of law can be more refined than justice. Et autem ius a iustitia nascitur, non est autem ius iustitia quam jus
[Gustav Radbruch, 1932].

Hukum Itu 3 Interpretasi

1. Text Law as Interpretation

Gagasan Dworkin yang menyatakan bahwa hukum adalah interpretasi atau berdimensi interpretatif bahkan diawali bahwa dunia ini tak bisa dipisahkan dari interpretasi. Bahkan, interpretasi merupakan partner ilmu dalam mencari kebenaran. Ilmu tanpa interpretasi tidak akan menemui kebenaran. Ketika orang membaca teks, sang acara tiba sadar menafsirkannya. Sejarawan mungkin berbagai peristiwa dan epis, psikoanalisis mungkin, sosiolog dan antropolog menafsirkan makna dan budaya, pakar hukum menafsirkan, kritikus sastra menafsir puisi, drama, dan sastra, para ulama menafsir kitab suci, dan para ulama mafsir konsep-konsep yang bersaing. Masing-

masing "genre" interpretasi ini merumahi berbagai kegiatan yang berbeda. Ahli hukum pun turut serta dalam kegiatan ini. Mereka menulis ketriggalan dalam undang-undang, rangleinan putusan, kontrak, wasiat, undang-undang, rangleinan putusan pengadilan, demokrasi, dan semangat konstitusi. Mereka memperdebatkan sejauh mana metode yang sesuai untuk memahami. Semua genre dan jenis interpretasi itu memiliki gambaran yang penting yang membuatnya memadai untuk mengatakan bahwa interpretasi adalah salah satu dari dua wajah berdampingan bagi ilmu pengetahuan untuk mencapai pemahaman.⁹⁷ Inilah salah satu sumbu utama terbesar Dworkin dalam teori atau filsafat hukum adalah bahwa hukum itu interpretatif.⁹⁸

Tak berhenti sampai di situ, malahan, Dworkin mengajukan pertanyaan mendasar dalam tentang adakah kebenaran dalam interpretasi? Dapatkah kita katakan bahwa interpretasi seorang ahli hukum benar, masuk akal, akurat dan interpretasi ahli hukum lainnya salah, kurang masuk akal, atau kurang akurat?⁹⁹ Apakah ada perbedaan pertama antara kebenaran dalam penafsiran dan kebenaran dalam ilmu? Menurut Dworkin, kata ilmu "interpretasi" untuk menggambarkan semua jenis interpretasi untuk menggambarkan semua jenis aktivitas memahami yang disebut tadi jauh lebih konklusif bahwa mereka memiliki gambaran penting yang sama. Mereka mungkin hanya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Wittgenstein sebagai "language games".

Ada fenomena yang sama dalam penafsiran, yakni penafsir beraksesi suatu interpretasi bisa atau tidak jelas, bisa tepat atau tidak tepat, atau salah, bisa mengabaikan atau mengambil makna yang terkandung dari objek interpretasi.¹⁰⁰ Benar, dalam beberapa kasus, mungkin terdengar aneh dan tidak wajar untuk penafsir untuk mengklaim suatu makna yang unik (satu-satunya). Seorang aktor atau aktor yang memberikan suatu penafsiran baru tentang Hamlet tidak perlu (dan tidak harus) mengklaim bahwa interpretasinya atau maknanya interpretasi yang tepat dan benar. Namun, penafsiran lainnya salah. Dalam konteks interpretasi – bagaimana hal ini dapat dijadikan penafsir – meliputi suatu perasaan bahwa penafsiran tersebut mencapai kebenaran. Sebagian besar penafsir beraksesi, setidaknya bahwa putusan

⁹⁷ Ronald Dworkin, *Justice for the Hedgehogs*, (Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), him. 123.

⁹⁸ Robert Westmacott, "Dworkin and Legal Pragmatism," *Oxford Journal of Legal Studies* Vol. 11, No. 2, 1991, *et alii*, him. 124.

interpretatif mereka bisa benar atau salah. Tapi dalam hal apa salah, dan dalam hal apa benar?¹⁰¹

Permasalahan terbesar dalam hukum adalah masalah perafsiran. Mengapa demikian? Tindakan menafsir adalah proses batimah yang bertujuan memahami.¹⁰² Pemahaman yang tepat sifatnya hukum akan berakibat pada dilaksanakannya hukum secara tepat. Sebaliknya, tidak dipahaminya hukum secara tepat akan menimbulkan tindakan pelaksanaan hukum yang tidak tepat. Pemahaman adalah tujuan dari interpretasi.

3.2. Dimensi Interpretatif Hukum dalam Teori Dworkin

Filosafat hukum merefleksikan aktivitas sendiri dan menyelidiki secara filosofis metode penyelidikannya. Namun tampak bahwa pada dekade akhir akhir ini, perhatian yang diberikan oleh para filsuf hukum terhadap pertanyaan tentang metode telah meningkat secara substansial. Hal tersebut terutama adalah karena perhatian yang diberikan oleh Profesor Ronald Dworkin. Teori interpretasi yang amat terkenal dan membantkitkan minatnya kemukakan sepanjang beberapa tahun terakhir telah membawa kepedulian meta-teori terhadap hukum pada garis depan filsafat hukum.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 125
¹⁰² Richard Mason, *Understanding Understanding: An Analysis of Interpretation* (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2003), hlm. 5.
¹⁰³ Dworkin menyajikan gagasan-gagasannya tentang hukum dalam tiga tahap: Pertama, pada tahun 1981 ia mempublikasikan dua artikel tentang hukum dan interpretasi, *Critical Inquiry* 9 (1982): 179 dan versi yang diambil pada *Texas Law Review* 60 (1981): 527. Tulisan pertama diterjemahkan dalam tulisannya yang berjudul *A Matter of Principle*, Cincinatti: University of Cincinnati Law Review, Vol. 10, No. 4, Nov., 1991, hlm. 383-412. Mata... Harvard University Press, 1985. Dilanjutkan dalam

Dalam teori hukum sebagai interpretasinya, hukum merupakan bahwa keadaan hukum maupun hukum secara keseluruhan tidak memiliki makna tetapi apapun, atau tidak mengkomunikasikan makna, atau memberlakukan suatu strategi, atau mengajukan suatu kepentingan, atau mengikuti suatu prinsip yang mengelola, sebelum ia diinterpretasikan sebagai suatu narasi yang mengikuti *Law on the books*' hanyalah sekumpulan perintah-perintah resmi di masa lalu oleh para hakim dan pengadilan yang belum suatu perintah dicempatkan pada masa lalu, bahkan secara kolektif, keputusan-

perintah manusia lalu dan tindakan-tindakan massa itu tidak dapat memberi jawaban atas suatu pertanyaan hukum saat ini. Tetapi Dworkin beranjang surut menunjukkan bahwa tidak ada uraian sederhana mengenai hukum "as it is" untuk mengklaim bahwa menguralkannya orang harus mencari interpretasi terbaik apa yang harus dilakukan untuk mendekati tindakan di masa lalu itu.¹⁰⁴

Pont Dworkin yang paling menonjol, bahwa hukum berdimensi interpretatif, amat menentang ilusionisme. Hukum yang diinterpretasikan secara epistemiknya, memadai, akan memberi satu jawaban yang tepat (Dworkin mengistilahkannya

¹⁰⁴ Lihat Stanley Fish: 'My Reply to Stanley Fish: Please Don't Assume Objectivity Any More', dalam W. J. T. Mitchell (ed.), *The Politics of Interpretation* (Chicago: The University of Chicago Press, 1985), hlm. 287. Akhirnya, sajian yang patting dalam buku *Interpretation and Its Discontents: Toward a Cultural History of the Controversy over Legal Theory* (Irvine, 1986), dalam Andrei Marmor, *Holism and Interpretation: The Epistemic Dimension of Dworkin's Legal Theory* Source', *Law and Language*, Vol. 10, No. 4, Nov., 1991, hlm. 383-412.

sebagai "correct answer"). Interpretasi pengertian Dworkin merujuk pada suatu prinsip mengembangkan suatu metode penafsiran atau teori yang paling baik menjelaskan apa hukumnya yang sebenarnya dalam situasi tertentu (*what is the law actually in a particular situation*). Hal ini berarti setiap orang akan memiliki jawaban yang sama atas suatu masalah hukum.

"Hercules" yang ideal, amat bijak, mempunyai pengetahuan luas, tentang sumber-sumber hukum. Memutuskan, menghakimi, menilai, pasti merupakan aktivitas interpretatif, karena hukum bukan sekumpulan aturan, sebagaimana dikemukakan oleh kaum positivis, dimana hakim yang melaksanakan diskresinya untuk "mengisi celah" jika aturan tidak menyediakan jawaban yang tepat atas masing-masing hukum. Dalam hal ini, hakim harus mengandalkan pada sesuatu untuk bertindak sebagai "game-breaker" ketika kasus-kasus tidak diseleksaikan dengan menrapkan aturan. Di samping setiap aturan, ada standar, prinsip, kebijakan, dapat berlaku sebagai argumen yang mendukung atau menentang, dalam membuat suatu putusan tertentu. Kasus-kasus sulit (*hard cases*) mungkin ujian bagi prinsip-prinsip fundamental (*fundamental principles*) dari hukum.¹⁰⁵

Menurut Dworkin, ¹⁶⁵ kosong", karena hukum eksis dalam bentuk pr
dan kebijaksanaan. Ia tersembunyi di tempat

Dworkin menggunakan metafor yang sangat berani untuk menunjukkan gagasananya ini: "Lurking behind the door, like a burglar, is the idea that there is a single right answer to the question of what justice requires."

¹⁰ See also *ibidem*, 166–167; ‘the rules are principles and policies’, Lihat Leiboff, *Maren Thomas, Legal Theories in Principle*, (Canada and USA, Cambridge University Press, 2004), 122.

Karena hukum adalah konsep interpretatif bagi arkeologi, analisis tentang interpretasi yang diambil yang in belia mendasari teori hukumnya ini. Konsistensi pada objek interpretasi untuk mengidentifikasi contoh yang terbaik. Tujuan dari analisis ini yakni pun dipungkas kecuali atas ijin atau izin oleh hak-hak dan tanggung jawab seseorang yang bersai dari keputusan-keputusan lain di mana hal tentang kapanakah kekuatan hukum itu diperlukan. Dworkin berpikir bahwa dalam hal tentang hukum ini adalah buatan suatu ahli hukum tertentu tentang hukum sama sekali, sehingga suatu proposisi abstrak yang berdasarkan semua argumen dan konsistensinya selanjutnya. Dengan begitu, ia perlu dijelaskan semua isu tentang hukum untuk mengidentifikasi tiga penyelidikan yang dalam hal ini menyangkut: (i) apakah hubungan antara hukum dan pokok-pokok dibenarkan (ii) untuk mengetahui apa hubungan itu, dan (iii) konsistensi

London: Ronald, *Taming Rights Seriously*, (Cambridge University Press), 1978.

the principles of justice and equality are used to support or condemn political decisions about where power is distributed. Darwinian Law's Empire, Op. Cit., him.

dengan masa lalu yang bagaimana yang melayani tujuan ini. Dworkin menyatakan bahwa baik ilmu hukum maupun argumen-argumen dalam buku bergantung pada ditemukannya uraian tentang pentingnya hukum. Oleh karena itu menurut Dworkin, para pihak yang terlibat dalam perafsiran bukan hanya hakim, tapi pengacara, pemohon, pihak yang bersengketa, legislator, ilmuwan, dsb.¹⁰⁸

Konstruktivisme Dworkin memandang interpretasi menjadi suatu contoh tentang uraian yang diasumsikan, untuk suatu standar nilai atau keberhasilan tertentu yang diberikan oleh penulis. Hal ini berasal dari modelnya bahwa kita harus sampai pada tugas interpretatif yang dilengkapi dengan gagasan tentang apa yang benar dalam jenis yang berhubungan, bahkan sebelum yang diberikan kepada kita melalui interpretasi terhadap positivisme hukum. Klaim Dworkin bukanlah bahwa validitas prinsip-prinsip hukum di kaidah hukum bergantung pada moralitas semata, tetapi bahwa dalam menafsirkan kaidah hukum yang valid itu, penafsir harus berkonsultasi pada prinsip-prinsip moral dalam pandangan Dworkin, selain ada pengertian tentang standar-standar normatif yang mengkualifikasikan kaidah hukum tentang apa yang agaknya sudah di dalam hukum, bahkan sebelum standar-standar itu diutarakan atau keputusan yang diajukan padanya diumumkan.¹⁰⁹ Makanya, seturut dengan Dworkin ini, dalam menafsirkan kaidah yang koh-

¹⁰⁸ Naomi Choi, Interpretivism in Jurisprudence. *Difference Does the Philosophy of History Make to the Philosophy of Law?*, *Journal of the Philosophy of History* 1 (2007), hlm. 101.

¹⁰⁹ Naomi Choi, Ibid., hlm. 382

interpretasi konstruktif Dworkin tentang hukum adalah agar kita melihatnya sebagai objek yang akan diinterpretasi ('the interpretation of form upon the object being interpreted')

atau bahwa ia memiliki pandangan interpretatif tentang hukum dimulai adalah tidak hanya ketika kita telah memfasilitasi konsep sebuah halang hukum, kita menerima apapun jadi 'constructive interpretation', ditampatkannya objek yang akan diinterpretasi ('the interpretation of form upon the object being interpreted') agar kita menangani rancangan legislasi berusaha untuk memutuskan suatu kasus dengan akibatnya, bukannya teori hukum yang masih menjadi tujuan. Teori hukum Dworkin ini jauhnya dapat diterapkan dan terutama hatinya merupakan holistik atau teoreti hukum.¹¹⁰

Hukum sebagai interpretasi tak lepas dari kaidah inti dan masalah yang membayanginya. Kaidah inti mengatahunya sebagai "core" dan "perumbra". Kaidah inti merupakan berpikir bahwa ada kasus-kasus yang mudah dan sulit yang masing-masing dapat diidentifikasi dengan makna konsep yang inti dan yang perumbra. Kaidah hukum adalah kaidah yang perumbra. Kaidah hukum adalah kaidah yang perumbra yang pernah penghormatannya pada hal-hal yang sulit. Hal ini didemonstrasikan dalam kasus-kasus mudah, untuk mana tidak ada pembicaraan yang rasional dari bahasa yang dapat menghubungkan kaidah itu berlaku. Sebaliknya, kaidah yang perumbra konsep (*the perumbra of a concept*) kaidah inti menunjukkan bahwa

ketidaksepakatan rasional adalah mungkin dan bukum tidak memberikan jawaban tertentu. Tepatnya, ketika garis itu diarik antara aspek-aspek yang core dan aspek-aspek *perumbrel* dari suatu konsep, hal ini adalah persoalan teori dan interpretasi, bukan suatu batas yang dapat diberikan oleh fakta empiris atau kesanggupan konventional. Oleh karenanya, penelitian tentang teori perusinan hukum bersifat normatif, teoretis, dan filosofis bukan empiris atau sosiologis.

Dworkin membicarakannya cacat-cacat dalam pandangan legal positivist mengenai menyelesaikan ketidaksetujuan-ketidaksetujuan hukum ini. Ia juga berpikir bahwa dalam kasus-kasus berat, hukum harus merujuk/minta bantuan pada prinsip-prinsip moral dan norma-norma lain untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi bukunya memandang hal tersebut sebagai standar di luar hukum. Dworkin memandang prinsip-prinsip moral itu sebagai bagian dari hukum karena prinsip-prinsip itu mengekspresikan idealitas atau kejujuran (*justice or fairness*) yang cocok dengan hukum. Pada interpretasi terbaiknya, Dworkin memandang keharusan interpretasi dalam memastikan semua fakta, dan dengan demikian jelas menolak pandangan hukum dari positivisme mengidentifikasi dua jenis ketidaksepakatan dalam hukum (*disagreements in law*). Namun ketidaksepakatan empiris timbul, misalnya, ketika tidak sepakat tentang kata-kata dalam suatu hukum bersifat ketidaksepakatan teoretik terjadi ketika sepakat tentang apa yang harus dikatakan dan keputusan-keputusan lalu tentang perspektif dan perspektif tertentu, tetapi tidak setuju tentang hal ini. Dworkin, *Law's Empire*, Op. Cit, hlm. 384.

11) UU dan keputusan hakim melemahkan kita yang punya dasar-dasar dari hukum. 115 Dalam "empirical disagreement", kita mungkin hanya banting dasar-dasar dari hukum, tentang suatu proposisi hukum tertentu, tetapi tidak dalam hal apakah dasar-dasar ini dipuaskan suatu lelus tertentu. Hal ini berlawanan dengan "theoretical disagreement" yang muncul jika kita setuju tentang dasar-dasar hukum,

misalkan jika kita setuju mengenai fakta-fakta empiris. Meskipun ketidaksetujuan teoretik ini jelas lebih formalistik dan pendidirian Dworkin adalah bahwa ketidaksetujuan dalam hukum dan praktik dalam ketriyataannya adalah masuk dalam ketidaksetujuan teoretis. 114 Tidak ada fakta yang diambil secara langsung tentang hukum atau praktik hukum yang tidak berasal dari interpretasi dan tindakan interpretasi. Ia menegaskan bahwa upaya untuk menentukan apa yang dimaksud hukum, atau untuk memahami suatu hukum tertentu atau hukum secara umum, sebaiknya tidak dilakukan interpretasi. 115

Karena hukum adalah konsep interpretatif bagi kita, analisis tentang interpretasi yang dimaksud hukum – yakni ia bisa mendasari teori hukum (disagreements in law), namun tetap melanjutnya. Menurutnya, kita harus mencari kembali tujuan dan koherensi pada objek hukum, untuk membuatnya contoh yang

11) Dworkin, *Law's Empire*, Op. Cit, hlm. 5. 115 Dworkin menggunakan empat kasus hukum sebagai contoh hal ini. Dworkin, *Law's Empire*, Ibid, 15-30. 114 Dworkin, Op. Cit, hlm. 380. 115 Andrei Marmor, Op. Cit, hlm. 35-60.

3.3. Prinsip dan Kebijakan

Prinsip hukum dan kebijakan adalah dua hal yang bisa memberi alasan atau *reasons* untuk membuat suatu putusan dengan satu cara atau cara lain. Prinsip adalah pernyataan tentang hak yang dimiliki seseorang, yang seharusnya dipertimbangkan tanpa mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut mengakibatkan hasil-hasil praktis tertentu inilah yang kemudian disebutnya sebagai "A Matter of Principle".¹¹⁷

Prinsip tidak menyediakan jawaban atas masalah hukum. Ia berfungsi menyediakan alasan (atau pemberiaran) mengapa suatu kasus diputus dalam suatu cara tertentu – terutama ketika ada aturan, walaupun valid, ternyata tidak cukup untuk memberi jawaban sederhana dan tegas, sehingga tidak ada aturan sama sekali. Jadi, intinya, adaiah bahwa *principle* itu penting karena menyatakan atau memberi penjelasan tentang alasan mengapa begini dan begini dalam putusan. Di lain, kebijakan adalah uraian tentang tujuan, diharapkan untuk dicapai dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu, dan hal ini bukan wilayah pengadilan.

Hukum harus diinterpretasikan oleh interpreter yang konstruktif. Hal ini mewujudkan interpretor untuk menyelidiki apakah interpretasi terhadap hukum dapat membentuk bagian dari sistem yang koheren yang menjustifikasi seluruh sistem hukum. Gagasan pokok "law as integrity" dimensi interpretatif hukum ini berarti bahwa batasan-batasan hukum memberi manfaat bagi

keadilan, bukan hanya dengan menyediakan stabilitas atau keadilan prosedural, melainkan untuk menjamin kesetaraan dan meningkatkan integritas merupakan jaminan penolakan korupsi, parialitas, penipuan dan korupsi. Ita menunjukkan bahwa hukum dipandang sebagai masalah teknis. Bagi Dworkin, kita menghargai hukum, ketika pemerintah yang efisien dan efektif dalam melaksanakan hukum dipuji, karena ada nilai yang

baik yang diabdi oleh legalitas. Inilah alasan mengapa terhadap legitimasi moral dari hukum, hukum sebagai integritas memerlukan konsistensi prinsip dan keyakinan bahwa hukum mutu lalu adalah perkiraan kasar dari orang-orang tentang keadilan dan kejujuran (*rough approximations of intuitions about justice and fairness*).¹¹⁸

Posisi hukum sebagai interpretasi menyatakan oleh seorang filsuf hukum Amerika, Ronald Dworkin, sebagai reaksi atas positivisme yang mendominasi Amerika dan Inggris.¹¹⁹

¹¹⁷ According to law as integrity, propositions of law are those rules in or follow from the principles of justice, equality and procedural due process that provide the best interpretation of the community's legal practice", Lewine, *Law's Empire*, hlm. 225.

¹¹⁸ Real positivisme hukum bukan hanya teori, melainkan teori kontekstual tradisi pemikiran, adalah teori yang memandang lebih dari dua ahad, dengan para tokoh yang berada pada posisi berbeda-beda. Lihat: Andrei Marmor, *Legal Realism Negative and Morally Neutral*, forthcoming in *INDONESIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES*, USC Legal Studies Paper No. 05-16., download dari Social Science Network electronic library at

Interpretasi amat penting dalam dunia filsafat hukum, karena interpretasi pada awalnya adalah kata yang muncul untuk merujuk pada hubungan yang dimediasi, memiliki fungsi "penyegelet" (intermediary), antara petatur dan bahasa yang berbeda-beda dan kemudian digunakan untuk merujuk pada bagaimana memahami yang sulit dipahami. Oleh karena itu, interpretasi memegang posisi kunci dalam filsafat.¹²⁰

Teori *Law as Interpretation* menyatakan bahwa hakim tidak membuat hukum, melainkan menginterpretasikan apa yang sebenarnya menjadi bagian dari materi-materi hukum. Melalui interpretasinya terhadap materi-materi hukum ini, memberi suara pada nilai-nilai yang diarut dalam suatu sistem hukum. Kalaupun akhirnya hasil "menemukan" hukumnya, maka itu adalah hasil

¹²⁰ <http://saml.com/abstracts/763844>, tanggal 20 Oktober 2011 Universitas Wollongong, New South Wales, Australia. Baca puis: "bahwa positivisme telah berdiri secara historis sebagai gagasan yang berbeda walaupun soalnya berbagaimana topik yang dibahas adalah dua hal ini bagi hukum bisa dikensal atau diidentifikasi, dan bagaimana hubungan dengan moralitas. Tony Honore, "The Moral Connection between Law and Morality", Oxford Journal of Studies, Vol. 22, No. 3, 2002, hlm. 489. Baca puis: Daniel "Farewell to Exclusive-Inclusive Debate", Cogent Journal Studies Vol. 25 No.4, (2005), hlm. 675, yang menulis bahwa versi positivisme hukum, yakni "exclusive positivism" "inclusive positivism". "Exclusive positivism" adalah jauh yang berpikir bahwa ketika hukum merujuk pada norma ia mengarahkan para subjek pada standar-standar non legal, yang eksternal, ketika ada ketidakadilan konseptual untuk memastikan standar-standar moral ini diakui; Namun menurut rivalnya, "inclusive positivism" dimaksudkannya standar-standar moral ini adalah untuk sehingga standar moral ini menjadi bagian dari hukum.

¹²¹ R. Palmer Evanston (ed.), *Gadamer Reader: A Selection of Writings*, Hans Georg Gadamer, (Illinois: University Press, 2007), hlm. 167.

interpretasi itu sendiri.¹²¹ Serangannya menghadap positivisme hukum yang terwujud dalam pengertian literal suatu teks hukum didasarkan pada "prinsip hukum tidak mungkin dipisahkan dari nilai moral. Penolakan terhadap positivisme mengakibatkan hukum juga dikemukakan oleh Robert Louis Stevenson, bahwa non-positivisme pun bisa memberi kepastian hukum dengan baik dalam cara yang analitis dan canggih, sehingga menginspirasi menjadi suatu teori hukum yang diakui. Dimensi interpretatif dari hukum yang menjadi komponen fundamental dari teori hukum tentang sisi interpretatif hukum. Gagasan ini diambil sebenarnya diinspirasi oleh seorang filsuf Amerika, Ondamer, yang dikenal melalui bukunya, *Law and Method*.¹²²

Berupaya penafsiran hukum menjadi suatu interpretasi untuk memahami hukum, atau hukum memiliki dimensi interpretatif dimana yang dikemukakan Dworkin dan Rawls? Hal ini disebabkan oleh adanya legal positivisme akibat kekaburuan makna. Tidak dapat diungkapnya suatu norma mana yang paling dikehendaki (legal indeterminism) ini

¹²² Hermann Works, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2006).

¹²³ Dominic Harton, "How Non-Positivism Can Accommodate Non-Positivism", dalam George Parkhouse, *Law, Rights, and Responsibility*, (London: Hart Publishing), hlm. 71. *Principles from Legal Philosophy of Robert Alexy*, (Oxford: Hart Publishing), Translated by Ruth Wedderburn and Donald G. Marshall, (London: Hart Publishing Group, 2004).

bersumber utama pada kecaburan makin [vagueness of meaning].

3.4. Keadilan sebagai Nilai (*Justice as Value*)

Dworkin mengutamakan keadilan dalam hukumnya. Justice as value (keadilan itu nilai) membedakan antara justice dan law. Justice itu nilai, sementara hukum itu norma. Ketua hal ini bisa bertanggung jawab adalah pada integritas dan balas epistemologi dari seorang yang secara bertanggung jawab adalah interpretatif. Kita memiliki keyakinan-keyakinan moral yang dipelajari, hampir sejak dari awal kehidupan kita. Keyakinan-keyakinan ini terutama dikandung dalam konsep-konsep yang asal mula perkembangannya merupakan isu-isu sejarah antropologis dan intelektual. Kita mewarisi konsep ini dari orang tua dan budaya secara turun temurun. Sebagai anak-anak, kita diajarkan terutama gagasan tentang kejujuran, dan keruangan kita memperoleh konsep-konsep moral yang yang lebih canggih dan yang lebih jelas: toleransi, kemurahhatian, kebaikan, menepati keberanian, ksatria, dan kewajiban. Hal tersebut kemudian kita tambahkan pada konsep politik, repertoar moral kita: kita bicara tentang hukum, keberdekaan, dan gagasan demokratik. Kita bukan jauh lebih banyak opini moral ketika kita berbicara berkonfrontasi dengan tantangan moral yang lebih luas dalam kehidupan keluarga.

Adalah, dan politik. Kita membentuk hati ini untuk interpretasi dari konsep-konsep abstrak kita. Akibatnya besar tidak reflektif. Kita, secara tidak sengaja interpretasikan setiap konsep itu dalam konsep-konsep yang lain. Yakni, interpretasi ini akan nilai-nilai bersama-sama. Kita secara moral bertanggung jawab pada tataran bahwa berbagai konsep-konsep kita mencapai suatu integritas sehingga masing-masing mendukung satu dalam suatu jaringan nilai yang kita peluk secara mentik. Selama kita gagal dalam proyek interpretatif itu - dan tampaknya tidak mungkin berhasil seluruhnya - kita tidak bertindak dengan benar, dan dengan demikian kita tidak memberi hukumnya bisa dikatakan bertanggungjawab.¹²⁵

3.5. Fasihung Jawab Penafir

Dworkin menyajikan seperangkat kriteria hukum bagi interpretasi konstruktif yang dimana untuk mengarahkan penilaian atau nilai hukum, yakni yang "fit", "moral value", and "justice".¹²⁶ Linggi hakim atau legislator untuk membuat suatu bidang hukum, (atau membuat suatu kasus-kasus hukum, yang terbulk yang dapat mereka lakukan dengan kriteria ini. Dijamin, untuk beberapa hukum, jawaban interpretatif yang paling kompaknya mudah karena hanya satu teori yang menjelaskan sebuah memadai cocok (*adequate fit*). Namun pernyataan hukumnya masih baru dan

¹²⁴ Baca: Ronald Dworkin, *Justice and the Hedgehogs*, Op. Cit., Cambridge, Massachusetts, London, England: The Iwan Press, 2011, hlm. 1.

¹²⁵ Baca: Ronald Dworkin, *Justice and the Hedgehogs*, Op. Cit., Cambridge, Massachusetts, London, England: The Iwan Press, 2011, hlm. 1.

hukum tampaknya tidak mengatur apa-apa walaupun demikian, masih ada beberapa teori yang cocok. Di antaranya orang akan melakukan yang lebih baik berdasarkan yang fit, yang berdasarkan nilai moral, dan Dworkin berpikir bahwa yang didasarkan pada kompleksitas dari penilaian sedemikian, hal ini mungkin akan 'salting menyelesaikan "check one another"¹²⁷ Tetapi karena ia berpendapat bahwa "possibility of contest", kita hanya dapat menafsir jika kriteria kesesuaian itu terpisah dalam interpretasi substantif yang ditawarkan. Kriteria ketiga Dworkin bagi interpretasi konstruktif merupakan tambahan memperkenalkan kesulitan tumbuhan Syarat "integrity" adalah gagasan bahwa bahwa seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih kohesif, lebih mengutamakan interpretasi yang membatasi hukum lebih menyertai suatu visi moral yang tunggal.¹²⁸

Untuk menguraikan klaimnya bahwa buku seharusnya merepresentasikan suatu teks tunggal, yang padu, Dworkin mengandalkan pandangannya tentang praktik adjudikasi itu dalam menulis suatu novel bersambung.¹²⁹ Setiap novel dalam mata rantai itu menafsirkan bab-bab ditulisnya, yang kemudian akan ditambahkan penafsirannya oleh novelis berikutnya menuiskan bab berikutnya. Setiap novelis menulis tugas menuiskan habnya sendiri agar novelnya novel itu dikonstruksi secara terbaik, dan

¹² Dworkin, *Ibid.*, *ibid.* 237.
¹³ *The interpretation of the law should, to the extent possible, express . . . a coherent conception of justice and fairness*, Dworkin, *Ibid.*, *ibid.* 225.
¹⁴ Dworkin, *Ibid.*, *ibid.* 229.

"It is a familiar part of our cognitive experience that some of our beliefs and convictions operate as checks in deciding what we can or should accept or give effect to others." Libat, *ibid.*, 237.

model diharapkan mengambil tanggung jawab atas kinerjanya secara serius dan berusaha untuk mencapai secara bersama-sama suatu konstruksi original yang pedu dari apa yang diberikan, apa yang ditambahkannya, dan (sejauh dapat dikontrol), para pemimpin akan menginginkan atau mampu untuk memahamkannya. Analogi ini justru menimbulkan kebingungan berikutnya tentang status klaim-klaim interpretatif dan sifat dari batasan-batasan interpretasi. Jika kriteria integritas adalah diambil singgah-sanggah, Dworkin seharusnya memberikan salinan pada batasan-batasan dalam objek itu sendiri dan perbedaan antara objek-objek itu sendiri. Tetapi sebaliknya ada segala hal seperti batasan-batasan didalam objek itu, maka batasan-batasan itu adalah internal dari si penafsir dan makna yang diajukan oleh penafsir akan berbeda dari satu orang ke orang

menguakkan dari Dworkin, kita memiliki landasan untuk menerima syaratnya tentang integritas. Sutu adalah bahwa sejarah, sebagai mata rancangan keputusan-keputusan hukum, pada suatu level, memiliki status sebagai fakta yang kejam. Ketujuh adalah, bahwa ketidakpatuhan terkait dengan faktor adalah suatu ketidakakurangkinian institusional.

Menentang orang-orang yang mengakuannya, Dworkin menegaskan bahwa hakim terikat oleh sejarah ketika ia menemukannya, yang melarang ia untuk memohon minta tolong (invoke) sejarah yang lebih baik agar sesuai dengan interpretasi yang lebih disukainya. Tetapi gagasan tentang sejarah hukum itu sendiri adalah sesuatu yang interpretatif. Sejarah hukum tampaknya terus mencrus ditulis ulang, seperti cara seorang penulis kreatif mungkin menafsirkan teks yang sedang ia tulis, dengan kapasitas dan oportunitas untuk mengganti babnya terdahulu untuk memperbaiki mengakomodasi interpretasinya.¹³²

Konsep koherensi selalu menjadi hal amat penting dan mendasar dalam teori hukum Dworkin. Suatu sistem hukum, demikian selalu berulang-ulang ditengaskannya, tidak hanya terdiri dari hukum yang secara konvensional dikenali, melainkan juga norma-norma yang dapat ditunjukkan sebagai sesuatu atau padu dengan secara lebih baik dengan tujuan terbaik dari hukum yang mapan. Konsep koherensi

132 Stanley Fish, misalnya, telah menegaskan "paradoxically, one can be faithful to legal history only by revising it... in such a way as to accommodate and render manageable the issues raised by the present" Lihat: "Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory" in *Literary and Legal Studies* (Oxford: Oxford University Press, 1980), 94, dalam Naomi Choi, Op Cit., hlm. 387.

3. Hukum Itu Interpretasi

Itu memankankan peran penting dalam fondasi filosofik dari teori hukumnya. Maka, kita melihat ada dua level koherensi: di level isi (konten), yang berlaku sebagai nilai mendasar dari moralitas politik, dan level metode, yang diungkapkan dalam bentuk hukum interpretasi.¹³³

Dalam praktik, latar belakang *Common Law* (hukum) melihat hakim sebagai otoritas yang memberikan praktik adjudikasi yang terbaik (bestness). Di "altar" bestness itu kemungkinan dilakukan, intensi dari penulis/pembuat aturan hukum objek yang bermakna yang dihadapi, maksud dari pembuat hukum dalam hubungannya dengan warga negara yang tindakannya dimaksudkan oleh hukum untuk diatur.¹³⁴

Bagi Dworkin, hukum yang valid adalah hukum yang konsisten dengan prinsip yang memberikan praktik politik yang relevan, bahkan prinsip-prinsip tidak secara eksplisit dituliskan oleh sultana mana pun. Untuk memahami praktik ini, tentang hukum mana yang jadi contoh, hukum adalah bertanggungjawab atas standar. Misalnya berproses bukan dari Iesus yang berjilid objek kajian, melainkan dari exemplar filosofi abumen yang menyusunnya, yang membuat hukum yang mengatur praktik adjudikasi terikat, dalam pengertian sifat penting, di luar itu, sehingga berikan teori Dworkin dimensi normatifnya.

(Sugunan Dworkin ini linier dengan teori Hegel, Hermeneutik Gadamer yang

133 In Lihat: R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978).

134 Naomi Choi, Op. Cit., hlm. 389.

mengikutsertakan elemen-elemen untuk dikaji sehingga menghasilkan *bestness*. Hanya Gadamer mengistilahkannya sebagai "parts and whole", dan itu semua akan menghasilkan "*bestness*" atau dalam penelitian ini dikatakan sebagai komprehensif. Komprehensif adalah memperhatikan unsur-unsur yang menyusunnya - selengkap mungkin. Juga interpretasi normatif ini mendesak para praktisi hukum seperti hakim untuk kurang tertarik pada apa hukumnya dan lebih suka mencari referensi ideal tentang *bestness*. Di "altar" *bestness* ini kemungkinan dikorbankan intensi dan penulis/pembuat aturan tentang objek yang diinterpretasi, maksud pembuat hukum. Interpretivisme menyiratkan bahwa kita harus memperlakukan objektivitas sebagai masalah hermeneutik, bukan metodologi. Maka obyektivitas bukan soal metodologi (bagaimana menyelesaikan masalah) tetapi bagaimana memahaminya (sebelum masalah diselesaikan).

"Are man created for states? Or that states exist for man? Some seem willing to affirm the former. But the latter may well be more true."

Lessing, dalam Radbruch (1932)

Dasar

Dalam menggunakan istilah "objective" untuk penafsiran hukum yang baik.²⁸¹ Dari teori Gadamer tentang lingkaran hermeneutika, Penulis sendiri cenderung menggunakan istilah "komprehensif" mengingat bahwa hukum itu sedemikian kaya, dan melalui komprehensivitas penafsiran itu, suatu kedekatan dengan makna menjadi memungkinkan. Penafsiran yang komprehensif dalam tulisan ini adalah penafsiran yang berada dalam kerangka doctrinal interpretation atau prospective interpretation, bukan exclusive interpretation - yang bersifat terikat pada kasus (case-bound).

²⁸¹ "Please Don't Talk About Objectivity Anymore" hampir 30 tahun yang lalu. (Klatt, Op. Cit., hlm. 22, lihat Gadamer, Truth and Method, Op. Cit., hlm. 33.

5.1.1 Istilah "Komprehensif"

Quintin Johnstone menyatakan bahwa ada dua cara menafsir UU, mengaitkan kata-kata dalam UU itu sendiri; dan mengaitkan kata-kata dalam UU itu dan bahan-bahan hukum lain di luar undang-undang.²²² Pendapat ini, menurut penulis benarnya, walaupun Johnstone melupakannya hukum itu juga menyentuh hal-hal di luar Undang-undang seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum, termasuk historisitas aturan yang diatur tersebut.

Metode penafsiran yang "tidak parsial" tidak dikembangkan dengan berbagai istilah. Jika Graham misalnya, mengemukakan "Unitary Theory Statutory Interpretation",²²³ dengan mengembangkan metode untuk mengharmonisasikan teori-teori yang tidak sejalan dalam interpretasi. Teori unitarian sedangkannya, adalah suatu metode untuk memutuskan yang mana dari berbagai konstruksi atau interpretasi itu yang paling tepat untuk memutuskan masalah tertentu, dengan memaparkan implikasi dari pola-pola khas berdasarkan yang digunakan oleh perancang undang-undang mengaitkan pola-pola perancangan undang-undang ini (dan problem yang bisa muncul darinya) dengan teori-teori interpretasi yang menyediakan teori penafsiran terbaik yang menunjukkan pola yang relevan. Dengan menjelaskan originalisme dinamisme, dekonstruksi, dan critical legal studies

unitarian ini berusaha menjelaskan komponen apa dari teori-teori interpretasi ini yang paling baik untuk menyelesaikan problem bahasa yang dihadapi tertentu. Apakah problem itu timbul akibat kekaburuan (*vagueness*), ke-taksa-an (*ambiguity*), subtext atau analogi, teori unitarian cenderung praktik perancangan undang-undang yang membuktikan masalah dan menunjuk pengadilan yang bedan yang tepat untuk memberikan solusi.²²⁴

Istilah yang diajukan Randy Graham itu sebenarnya lebih tepat untuk tujuan praktis yakni untuk memutuskan perkara. Berbeda dengan ini, penulis dalam buku ini adalah menawarkan satu metode menafsir yang justru membuka komunikasi yang komprehensif. Selain itu, unitary interpretation mengerucut pada kesimpulan melalui hakim, sedangkan gagasan penulis membuka jalan itu menuju horizon-horizon yang lebih luas. Identinya, gagasan penulis bukan terbatas hanya pada hukum, yakni menyelesaikan kasus tertentu, tetapi belum tentu muatan kasus tersebut mencakup muatan yang lebih luas, yang komprehensif. Pendekonsep komprehensif membuka peluang untuk menyelesaikan kasus yang bukan hanya kasus yang dimiliki saat itu. Dengan kata lain, teori unitary interpretation harus dicapai melalui *comprehensive interpretation* dulu. Artinya, orang harus tahu banyak hal baru kemudian menyeleksi untuk tujuan hakim. Teori *unitary interpretation* mengabaikan persoalan di luar dan fokus hanya pada hakim. Sebaliknya hakim bukanlah *omniscient*. Sementara dalam komprehensif itu tidak hanya berlaku

²²² Quintin Johnstone, "An Evaluation of the Unitary Interpretation", *Kansas Law Review*, vol 3, 1994, hlm. 1.

²²³ Randy Graham, *Dissertation of Doctor of Juridical Science*, Faculty of Graduate Studies of York University, Kanada, 1994.

untuk kasus-kasus spesifik saja tetapi untuk untuk kasus yang sifatnya potensial.

Penulis mengibaratkan interpretasi komprehensif itu seperti "corong minyak" lebar di satu sisi dan sempit di sisi lain. Engsel adalah *comprehensive interpretation*, sedang sempit adalah *unitary interpretation*. Perlu "ruang" itu karena ada unsur "scleksi" dalam *interpretation*. Gagasan dalam buku ini adalah atas "ke-lebar-an" dalam "corong minyak" yakni "horizon"nya. Horizon inilah yang merupakan kekhasan teori Gadamer tentang interpretasi "corong yang lebar" saja tidak cukup. Mengkaji "corong yang lebar" saja tidak cukup itu harus bisa dipakai untuk tujuan penafsiran. Sebaliknya, mengkaji "corong yang sempit" saja cukup pula, karena penafsir harus memperoleh dahulu luasnya "horizon" yang dipersempit.

Orang tidak bisa bertindak tanpa mengetahui dan sebaliknya orang tidak bisa mengetahui tanpa melakukan tindakan. Keduanya dicerna lagi lebih dalam, menurut penulis, *interpretation* itu lahir dari *comprehension* karena merupakan output *interpretation* karena memahami berbagai horison terbaik setelah memahami berbagai horison hakim sebagai salah satu penafsir dalam hal karena dia bukan manusia *omniscient*, dia "berenang" dalam *library of comprehension* *interpretation* dulu sebelum memutus perkara *Unitary interpretation*, menurut penulis mengarah pada penafsiran purposif. Sedangkan tujuan UU itu sendiri tidak hanya memutuskan perkara, tetapi lebih memberi pengaruh kepada masyarakat – juga para peng-

masih – tentang hal-hal yang ditulis dalam undang-undang tersebut. Makna, memahami undang-undang hanya tugas hakim. Karena UU dibuat untuk hukum hanya tugas pedoman kepada masyarakat, maka maknanya pun menjadi tugas dari seluruh hukum yang terkait dengan UU tersebut. Untuk mewujudkan maknanya, interpretasi yang komprehensif itu sangat diperlukan bagi pengampu kepentingan, baik hukum hanya hakim sebagai penafsir.

1.1.4 Subjek dan Objek Penafsiran Hukum yang Komprehensif

Objek penafsiran hukum secara praktis atau para penegak hukum, para pejabat dan para legislator dan ilmuwan hukum. Semua penafsiran hukum atau penafsir ini dapat melakukan penafsiran yang komprehensif berdasarkan syarat-syarat atau kriteria komprehensivitas tertentu. Sementara itu, objek penafsiran hukum itu yang bersifat umum (misalnya: teks yang bersifat umum), bisa juga teks-teks yang bersifat spesifik (misalnya wasiat, kontrak). Teks itu bisa berbentuk surat, undang-undang, hukum kasus, atau peraturan (misalnya konstitusi atau putusan pengadilan), bisa juga oral (misalnya wasiat lisani (perajuan lisani). Kata "teks" tidak terbatasi pada tulisan. Untuk tujuan interpretasi, semua makna yang menciptakan suatu norma hukum adalah "teks". Kesederhanaan atau kegambangan

teks tidaklah meriadakan perlunya interpretasi. Bahkan suatu teks yang maknanya dipersepsiikan tetap membutuhkan interpretasi hukum karena ketiadaan percisikan makna itu pun merupakan produk interpretasi.²⁸⁶

Teks hukum bukan hanya sekumpulan yang digunakan untuk komunikasi antara profesional hukum (hakim, advokat, pejabat negara) melainkan juga membentuk sikap timbal balik anggota komunitas. Hal ini pula yang memotivasi ketertarikan semiotika untuk memperbaiki interpretasi hukum, tentang hakkekat norma hukum dan cara memfungksikan norma hukum sepenuhnya dapat dipahami.²⁸⁷ Oleh karena sebagaimana yang dipaparkan oleh De *Interpretation*, penafsiran hukum bukan hanya dilakukan oleh hakim, melainkan juga oleh seseorang yang memangku kepentingan sistem hukum, dan pemangku kepentingan sejauh dengan peraturan yang bersangkutan.²⁸⁸ Akan tetapi hanya hakim yang mampu memberikan pengertian mengatasi ambiguitas teks hukum dengan kebenarannya, karena kriteria kebenaran ini tidak menyentuh hukum secara fundamental.

²⁸⁶ Adiarto Basak, Loc. Cite, "Autonomous Courts and Thomas Stawicki, "Autonomous Courts Interpretation", *Hut. Siemant Law* (2012) 25:505-535. Idris Kevelson 1996 dalam Anne Wagner dan Jan M. Hillebrandt Prospects of Legal Semiotics, (Heidelberg London: Springer, Dordrecht, 2010), blm. VIII, bahwa pada umumnya dikatakan bahwa semiotika hukum modern menggunakan definisi-definisi atau konsep-konsep tradisional yang berhubungan dengan metagejagkan bahwa tidak ada struktur tanpa pendekatan teori hukum dan filosofi hukum.

²⁸⁷ Jan M. Broekman, "Beyond Legal Gaps", *Juridisch Nieuwsblad*, Vol. 4, No. 2, Legal Reasoning & Legal Theory (Aug., 1985), blm. 218.

Hal ini hukum Indonesia, hakim jelas akan pelaku penafsiran hukum yang bertugas memberikan keadilan dan kebenaran ketika ia menangani perkara.²⁸⁹ Hakim membuat penalaran hukum dan memuat putusan dalam kasus-kasus yang dihadapinya, dan melalui interpretasi atas penalaran hukum bisa bisa memahami hukumnya. Seringkali hal ini didasarkan pada konstruksi normatif dan prinsip-prinsip dan oleh karenanya digunakan untuk menonjolkan suatu arsitektur moral koheren menjelaskan dan membenarkan pengambilan keputusan. Dalam pemikiran tradisional ini, hal tersebut hakim juga dapat dipandang sebagai alasan-alasan yang dapat dikaitkan dengan alasan-alasan lain (yang memotivasi), yakni alasan/nalar yang nalar tertentu dipilih untuk putusan ini, misalnya fakta sederhana tentang partisipan dalam peristiwa tertentu yang membuat mereka berharap dari ajudikasi tertentu. Asumsi

²⁸⁸ Brian Coyle, From Positivism to Idealism, A Study of the Development of Legal Theory (London: Ashgate Publishing Company, 2001), blm. 67.

²⁸⁹ Laki waliung-waliung Republik Indonesia nomer 49 tahun 1970 yang menegaskan bahwa tugas hakim adalah 1) 1970 yang menegaskan bahwa tugas hakim adalah waliung-waliung, sementara pasal Pasal 27 nya menyatakan bahwa hakim adalah menggali nilai-nilai hukum yang dalam menyatakan.

yang paling dominan dalam teori hukum adalah bahwa hanya nalar yang dituturkan secara sadar dan hakim, didasarkan pada faktor-faktor yang memiliki signifikansi "normatif", terutama prinsip-prinsip, hasil dikategorikan sebagai alasan-alasan hukum yang patut dan oleh karenanya sebagai bahan yang memadai untuk kajian hukum.²⁹¹

Ketutamaan dalam peran hakim sebagai penafsir adalah: mengisi yang tak terprediksi oleh lembaga legislatif. DPR biasanya membuat ketentuan umum yang akan datang di masa yang akan datang dan mengantisipasinya melalui hukum yang dibuat untuk memengaruhi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Maka legislatif bertindak berdualitas prediksi. Namun tak semua hal yang akan datang mampu diprediksi secara akurat, dan hal tersebut salah satu sebab ketidakpastian dalam hukum perundangan.²⁹² Jika legislatif gagal menganticipasi kasus-kasus untuk mana undang-undangnya tidak berlaku, ada kemungkinan bahwa maksud tujuan dan bahasannya gagal menjelaskan kasus-kasus dengan jelas. Sebaliknya, pengadilan menilai "kemewahan kemampuan" meninjau ilang belakang. Mereka memutuskan kasus-kasus yang melibatkan fakta historis yang tunduk pada hukum dan mereka bisa menyesuaikan keputusan mereka untuk menghasilkan efek-efek khusus dalam keadaan yang diketahui. Dalam hal ini, mereka diposisikan secara baik untuk mengganti kesuksesan

lembaga legislatif. Dengan meninjau ulang hal-hal yang belum putus asa putusannya dalam cara yang umum, maka putusaran legislatif butuh dijelaskan secara spesifik pada titik di mana putusaran itu memimpin pada kasus khusus, dan sebagai asalah praktikal, hal-hal pembuat undang-undang tidak dalam posisi untuk melakukan hal ini secara komprehensif.

Lembaga legislatif seringkali berusaha untuk menjelaskan putusarnya dalam cara yang umum; namun putusaran legislatif butuh dijelaskan secara spesifik pada titik di mana putusaran itu memimpin pada kasus khusus, dan sebagai asalah praktikal, hal-hal pembuat undang-undang tidak dalam posisi untuk melakukan hal ini secara komprehensif. Hal-hal penjelasan tertutama adalah milik perigadilan. Namun dalam penafsiran undang-undang pada dasarnya berproses menjelaskan hubungan antara makna legislatif dan putusaran judisial atau administratif dalam kasus-kasus khusus. Melalui proses interpretasi – melalui proses menjelaskan efek dari legislasi pada kasus-kasus tertentu – hakim akan membahamkan nilai pada hukum perundangannya dengan memasok suatu bahan legitimasi bagi legislator itu sendiri biasanya tidak berposisi untuk menasoknya.

Ketangkala scorang hakim yang cermat dan akan memeriksa undang-undang terkait dan memungkinkan bahwa lebih dari satu interpretasi mungkin, dan bahwa pertimbangan-pertimbangan konventional tidak mencocoki pilihan interpretasi tertentu. Dalam kasus tersebut, hakim harusnya bebas menyatakan bahwa UU dimaksudkan suatu kerangka untuk pilihan, dan hal-hal seharusnya diijinkan untuk melaksanakan tujuan yang cermat di dalam kerangka undang-

²⁹¹ David Jabbari, "Reason, Cause and Principle in Legal Theory: The Normativity of Context", *Oxford Journal of Legal Studies* 19, 1999, hlm. 203.

²⁹² Ibid.

undang dengan mendahuluikan satu hal yang dijinkan, atau pilihan lainnya, seiring merjelaskan secara gamblang alasan mengapa ia lebih memilih metode interpretasi

B. Keutamaan Ilmuwan dalam Menafsir Kitab

Selain hakim, peran ilmuwan hukum tetapi diabaikan dalam menafsirkan hukum. Jika penafsiran hakim itu bertujuan untuk memberikan putusan, maka penafsiran yang dilakukan ilmuwan lebih bersifat akademik, yang berfungsi untuk memahami hukum secara lebih baik. Tetapi interpretasi hukum sering kali bertaruh "tugasan" pada hakim.¹⁰²

Hakim melakukan penafsiran menghadapi kasus terlebih dahulu, dan kasus itu muncul dari pelaksanaan hukum dilaksanakannya hukum. Sedang ilmuwan bisa dilakukan bahkan tanpa memerlukan kasus, karena "kasus" atau persoalan perbahkan bisa muncul dari "dalam diri hukum" sendiri.

Dalam putusan-putusan hakim yang terdapat dalam sistem hukum Civil Law, hasilnya dalam suatu UU hampir tidak pernah ditujuk, memang ada "jarak" antara pembuatan putusan yang dilakukan pada moment tertentu. Meskipun demikian, sebenarnya lembaga harus menimba pemahaman dari lembaga

²² Cass R. Sunstein dan Adrian Vermeule, "Intellectual Property and Institutions," Michigan Law Review, Vol. 101, No. 4, 950.

mempelajari historical aspect (risalah) undang, karena kepentingan hukum itu magnetis (untuk menyelesaikan masalah), perlu pemahaman yang tepat.

lak dirujuknya sejarah UU dalam dengan hakim merupakan suatu "kelelahan", melihatnya horizon makna yang melengkari putusan dalam suatu UU perlu dikaji. Dalam keputusan/penafsiran UU oleh hakim bisa kali sebagai seorang penulis yang sedang artikel dengan banyak catatan kaki. Catatan ini bersumber dari legislatif (risalah dan mafat), bisa juga bersumber dari ilmuwan, banyak referensi, semakin terjamin hasil undang-undang dari hakim itu lebih mafat – dibandingkan dengan putusan yang hanya sedikit.

Indonesia, belum pernah ada putusan hukum mencantumkan referensi (catatan kaki), hal itu bisa dimasukkan dalam bagian "asing" dengan memperhatikan interpretasi akan pokok-pokok yang terkait dengan yang dihadapi. Hakim pun harus belajar banyak dari legislatif tetapi juga dari ilmuwan mafatnya seimbang dan mendekati

III.

mafatan ilmuwan bisa berbentuk tulisan, bentuk buku, artikel, academic review, dsb. mis, menurut penulis, adalah berguna jika atop UU, ada semacam "references" yang berbagai tulisan tentang undang-undang dan references itu setiap tahun bisa terus ah, sehingga komprehensivitasnya semakin

Perlu ada lembaga yang memfasilitasi silsilah penafsiran undang-undang, misalnya ²⁹⁴ Badan Penafsiran Hukum. Tugasnya mengumpulkan berbagai macam tulisan tentang setiap undang-undang, termasuk berbagai macam putusan hakim terkait undang-undang tersebut. Hal ini akan menjadi "library interpretation". Jika Indonesia telah memiliki "library of interpretation" semacam ini, sejumlah kemungkinan kekayaan dan kedalaman akhirnya, komprehensivitas pemahaman undang-undang tertentu.

Keutamaan utama dari proses keilmuan ²⁹⁵ penafsiran hukum adalah dalam lekat dengan kreativitas dan inovasi. Dalam masyarakat yang terbuka, keadilan dapat melalui inovasi, dan adalah baik bahwa negara pemerintahan dilibatkan dalam urusan merealisasi perubahan. Tetapi komitmen yudisial untuk kelarutan koristensi untuk mengejar keadilan melengkapi komitmen lembaga peradilan inovasi demi keadilan, dan hal ini dapat terjadi di titik di mana benak judisial peduli pada legislatif. Selain itu, ilmuwan dapat menelaah teks suatu aturan melalui penjelasan atau khususnya teks yang dihasilkan dari periode budaya yang sudah terjadi. Peran penjelasan ²⁹⁶ *commentaries* harus selalu ada (dat) dikembangkan demi membimbing ke pemahaman teks.²⁹⁷

Hakim menafsirkan undang-undang agar pelaku yang melaksanakan perintah yang diberikan

partner dalam menggali makna hukum. ²⁹⁸ Maka legislator adalah pada akhirnya adalah di "We the People."²⁹⁹ "Kerjasama" hakim dan dalam menafsir akan mendorong komunikasi dengan ilmu hukum dengan baik. Ilmuwan pun melakukan *doctrinal interpretation* akan menjadi kunci bagi hakim yang menghadapi kasus hukum untuk melakukan *operative interpretation*. Maka hasil dialektika antara ilmuwan dan hakim ini pun memberikan pengaruh pada proses penafsiran hukum.

I. Metode Penafsiran Hukum yang Komprehensif

Metode-metode interpretasi yang selama ini digunakan dalam ilmu hukum didasari oleh teori-teori militer belakangnya, yang didasarkan pada melihat ilmu di luar ilmu hukum, yakni logika, linguistik,²⁹⁶ Cara terbaik menafsirkan suatu undang-itu yang bagaimana? Sebenarnya, tulis Henry Hart and Albert Sacks lebih dari sekedar itu, "pengadilan Amerika pun tidak pernah terapan yang dapat dimengerti, secara akademis, dan konsisten, tentang penafsiran

²⁹⁴ Raskin, William N. Jr., "All about Words: Early Proceedings of the 'Judicial Power'" in *Statutory Interpretation*, 1776-1806, Columbia Law Review, June, 2001, Vol. 101, No. 3.

²⁹⁵ Steinmach, Jerry dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Argumentation*, Badische C. J. Stellmisch, *Kodeks argumentacyjny* [Code of Argumentation, Code for Lawyers], 1st ed., Krakow 2001.

²⁹⁶ Steinmach, Jerry dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Argumentation*, Badische C. J. Stellmisch, *Kodeks argumentacyjny* [Code of Argumentation, Code for Lawyers], 1st ed., Krakow 2001.

²⁹⁷ Steinmach, Jerry dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Argumentation*, Badische C. J. Stellmisch, *Kodeks argumentacyjny* [Code of Argumentation, Code for Lawyers], 1st ed., Krakow 2001.

²⁹⁸ Steinmach, Jerry dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Argumentation*, Badische C. J. Stellmisch, *Kodeks argumentacyjny* [Code of Argumentation, Code for Lawyers], 1st ed., Krakow 2001.

²⁹⁹ Hart dan Albert M. Sacks, "The Legal Process", *Henry M. Hart dan Albert M. Sacks, "The Legal Process"*, Cambridge and Philip P. Fricker eds., 1994, dalam Todd

²⁹⁴ Luis Alonso Schockel, *A Manual of Interpretation*, England: Sheffield Academic Press, 1998, hlm. 11.

Berbagai metode interpretasi (yang biasa parsial) tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai tertentu. Metode "maksud" penluas dilatarbelakangi oleh teori intensionalisme. Analisis kritis hanya dapat memahami situasi saat itu, namun tidak pernah dapat memahami situasi kontekstual saat ini.

Metode penafsiran literal, generalisasi dilatarbelakangi oleh teori tekstualisme. Terdapat metode penafsiran *purposive* atau *teleological* dilatarbelakangi oleh teori *Value*. Makna yang diambil dalam penafsiran ini berdasarkan pada keadilan yang dimungkinkan (hukum menjadi tidak adil), kemarinan (menguntungkan pihak tertentu), dan kepastian yang parsial (hukum menjadi tidak komprehensif, yang tentunya didasarkan pada landasan filosofis yang komprehensif). Gadamer tentang Lingkar Hermeneutika juga dalam bab berikut sebagai landasan filosofis untuk metode penafsiran hukum yang komprehensif.

Lingkar Hermeneutika 6 Penafsiran Hukum Komprehensif

Philosophical sciences, such as jurisprudence, require a philosophical foundation that will work out the rules and methods of analysis and interpretation that can be used validly to produce justified beliefs.
(Christopher Berry Gray)

The task of hermeneutics is to clarify this mixture of understanding, which is not mysterious communion of soul, but sharing in a common meaning (Gadamer)

1) Hermeneutika: Istilah dan Konteks Sejarah

Istilah "hermeneutics" berasal dari kata Yunani "hermenia", yang berarti seni memimpulkan pesan, menerjemahkan, menjelaskan, dan menerjemahkan (the art of prophesying, translating, explaining, interpreting).²⁰⁸ Makna ini – seiring dengan

²⁰⁸ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory* (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1973).

berjalannya waktu – makin diperluk²⁹⁸ ditambahkan. Richard Palmer telah menyebut kata "hermeneutik" dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, menurutnya, kata ini berasal dari kata *hermeios* merujuk pada seorang imam di Delphic. Kata ini dan kata kerja yang lebih *hermeneuein* and kata benda *hermeneutik* pada pembawa pesan yang bersayap (*the winged messenger-god*) bernama Hermes, yang, seperti²⁹⁹ kata-kata itu berasal diasosiasikan dengan fungsi mengabah atau yang di luar pemahaman manusia ke dalam berita bisa diartikap oleh akal budi manusia. Isi bentuk kata ini menyiratkan proses dibentuk sesuatu atau suatu situasi dari yang tidak dimenerti menjadi dapat dimengerti *unintelligibility to understanding*. Orang Yunani mempercayai Hermes dengan ditambahkan bahasa dan tuisan – alat di mana perintah manusia digunakan untuk mendapatkan makna menyampaikan makna itu kepada orang lain³⁰⁰.

Sebelum abad ke 19, hermeneutik dikembangkan terutama dalam bentuk "teori yang dirumuskan dalam bidang teologi, filosofilmu hukum. Karena Schleiermacher dan Otfried Hermeneutik filosofis umum (humanistik) adalah

²⁹⁸ H. J. Jerome dan Bartos Brozek, Op. Cit., hlm. 167.

²⁹⁹ Penulis yang dimuat penulis ini adalah pembagian karya kurun waktu, karena yang pertama kali muncul dalam hermeneutika filosofis, bukan hermeneutika kitab suci. Pada pengelompokan yang dilakukan oleh Jerzy Steinach dan Stanislaw Bartos Brozek, Methods of Law hermeneutics, yang jelas-jelas hermeneutika.

³⁰⁰ Steinach dan Bartos Brozek, Ibid., hlm. 167.

hermeneutika, tetapi hanya bagian dari *Corpus hermeneutica*, tetapi hanya bagian yang terdiri atas uraian tentang suatu bagian yang terdiri atas uraian tentang tata bahasa logikal. Tata bahasa logikal membahas analisis mengenai struktur kebahasaan struktur proposisi – tanpa dibatasi pada kebenarannya.³⁰³

Hermeneutik filologis dimulai dengan menafsirkan puisi-puisi penyair Yunani, Interpretabilitas ini dilakukan dari perspektif grammatik dan sastra, terutama untuk tujuan pendidikan. Interpretasi filologis memampukan teknologi dari perspektif grammatikal dan sastra.³⁰⁴ Studi penting pada perkembangan hermeneutik filologis masa kuno diberikan oleh *Alexandrian school* dan Hipparch – filologi adalah suatu disiplin didasarkan pada pemahaman bahasa, atau kritik yang halus dan interpretasi atas teknik-teknik hermeneutik yang dikenal dengan penulisnya *Halakha* dan *Aggadah*. Hermeneutik dipahami sebagai seni eksegese teks kitab suci. Seni eksegese penjelasan interpretasi dari Kitab Suci disempurnakan generasi-generasi rabinik turun temurun.³⁰⁵ Selain abad-abad pertama Kekristenan ada konflik tentang interpretasi, yang membangkitkan diskusi perlunya menkonstruksi suatu teori secara interpretasi kitab suci.³⁰⁶

Dalam era kemudian, yakni pada pertengahan, istilah hermeneutika muncul lagi

³⁰³ Hermeneutika sebagai Basis Filosofis Penalaran Hukum yang Komprehensif
Hannhauser – *Hermeneutica sacra sive exponentiarum sacrarum litterarum* disusulkan pada tahun 1654.³⁰⁷ Pada abad ke-17, kajian terhadap hukum gereja adalah berhadap hukum itu sendiri, karena hubungan keduanya hukum dan kekuasaan religius ditelusuri dalam istilah-istilah eksklusif profesi saat ini melalui proses sekularisasi historis yang hanya telah menempatkan gereja di bawah naungan *pontifices* (pontiffs), atau *sacerdotes* (*agents of the law*) dengan bentuk-bentuk lain dalam bentuk *clericorum honestiorum* (clericorum honestiorum) profesional dan mengantikan justifikasi alam tentang kedaulatan hukum (as God's "divine right") dengan ideologi yang melahirkan tabel-tabel hukum baru, hirarki kitab UU, dan putusan.³⁰⁸

Hubungan antara teks keagamaan dan teks hukum itu sendiri adalah sangat dekat, kalau tidak sama kode adalah sangat dekat, kalau tidak sama kodenya setara persis. Pada abad pertengahan hukum terhadap hukum gereja adalah kajian hukum itu sendiri.

Kompilasi *Corpus Iuris* atas perintah Raja Yustinus I selama 30 tahun dari abad ke-16 merupakan suatu peristiwa yang penting secara sejarah. Tercatat bahwa suatu peristiwa yang penting secara sejarah itu merupakan historis. Tentu kaisar Yustinus I pun langsung dari kodifikasi itu, tetapi peristiwa itu dikompilasi dan hukum dirasionalisasi untuk alasan-alasan yang esensial politis,

³⁰⁴ Ibid.
³⁰⁵ Ibid.
³⁰⁶ Jerzy Stelmaszki dan Bartosz Brozek, *Ibid.*, hlm. 14
³⁰⁷ Ibid., hlm. 169.

bahwa *glossator* berusaha menekankan (mempertanyakan) *Corpus Iuris* sebagai elangkuh kehendak penguasa tunggal.

Dengan kemunculan Negara-negara kota pada abad ke 12 dan di Perancis, bukan hukum Romawi yang dibangkitkan kembali oleh *glossator*, melainkan juga, dan mungkin yang lebih penting, gagasan tentang kekaisaran dan tradisional diekspresikan dalam pepatah "*ius, cum unum sit imperium*".

Corpus Iuris menghadirkan suatu jenis tafsir politis atau kedaulatan, yang dengan adaptasi, akan sama melayani propaganda tema yang mempersatukan imperial dan dalam abad-ke 12 -13 yang terpecah-pecah, hal itu menuaskan kebutuhan ideologi Justinian sebagai tuan universal dari kekaisaran Romawi timur sebelumnya. *Corpus Iuri* status sebagai *lex sacra* (*sacred law*) karunia atau alasan politik dan ideologis; universalitas langsung terkait dengan konsep dunia kerajaan yang didasarkan pada model kekaisaran Romawi atau *sacrum Romanum imperium* (Kekaisaran Romawi yang Kudus).³⁰⁹

Hal lebih penting dari petelaasan status *Iuris* adalah analisis tentang teknik-teknik yang memandang teks sebagai sistem dan hukum UU dalam arti yang asti tentang standar yang mana ditetapkan atau diletakkan otoritatif. Sama sebagaimana Gereja

Hukum Ilmenauerika sebagai Basis Filosofis Penafsiran

Hukum yang Komprehensif

ilmenauerika menjil sebagai status kebenaran sebagai wahyu Tuhan yang melekat, demikian juga para *glossator* mendasarkan *apparatus* seluruhnya atau bahkan ekspresi pada kebenaran atau akal budi dari hukum sebagaimana hukum tertulis dianggap berdiri sebagai *ratio scripta* (*written reason*), yang ekspresi dari akal budi ilahi dan universal ini mutu dalam status dari hukum yang suci tersebut. Kode itu dianggap mengandung hukum yang lengkap, kesatuan yang rasional, suatu kesatuan yang padu secara logikal, karena hukum kualitas unggul dan karakter logis untuk dari sejati, dipandang membutuhkan sejajar, sehingga dan penerapan yang tanpa salah. Teks suatu wacana utama yang, karena sifatnya, diperlakukan sebagai, atau lebih baik, hukum ilahim ikimpok sebagai otoritatif tanpa cela.

Ilmu pengetahuan tentang teks, ilmu agama dan penerapan yang tanpa salah. Teks dikembangkan dalam berbagai bentuk teks *gloss*: "Bagaimana menerapkan teknik-teknik filosofis, etimologikal, dan logikal untuk mendapatkan dan mengadaptasi teks-teks kuno. *Lexicology*, dan Logika semuanya dimaksudkan untuk berfungsi dalam suatu cara yang ademikum untuk mengendalikan gerakan ke arah hudi (*the ratio*) yang diimbau oleh Tekst."³¹⁰ Dalam hukum humanis hukum, teks itu sendiri, *Corpus Iuris*, dapatanyaakan secara filologis dan akan diganti teks yang lebih kuat, dokumen-dokumen hukum Romawi yang bertahan (*ius commune*).

³⁰⁹ Baca: James A. Brundage, *The Medieval Origins of The Legal Professions: Canonist, Civilians, and Courts*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2008, hlm. 119.

³¹⁰ Baca: James A. Brundage, *The Medieval Origins of The Legal Professions: Canonist, Civilians, and Courts*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2008, hlm. 177.

(*Civil Law*) dan bukan tertarik untuk memperbaiki representasi sekunder mereka pada hukum Justinian. Walaupun demikian, yang lebih penting perubahan dalam objek interpretasi tidak diiringi dengan semua revisi terkait apapun dari utama teks yang diinterpretasikan maupun fungsi dari metode interpretasi. Meskipun memperbaharui kekuasaan hukum dan menemukan klasik asli "idea" or "spirit" dari hukum tentang mengembalikan suatu yang dikenal "true Latinity" dengan sarana restorasi (liturgi) monument teksual real dari hukum Roma.

Pada abad pertengahan ini, berbagai digunakan untuk menafsir kitab suci. St. Augustinus dan St. Thomas Aquinas adalah tokoh berpengaruh. Keduanya, walaupun dalam cara berbeda, memperkenalkan suatu konsep tentang bahasa biblis sebagai *primary denotative referential language*: tanda adalah pada intinya nama untuk sesuatu, dan ketika ragu menamai suatu kesatuan secara keseluruhan, langsung, menurut St. Augustinus, ia dikoreksi "sebagian dengan merujuk pengetahuan bahasa, sebagian lagi merujuk pengetahuan tentang hal itu ("partly with reference to a knowledge of languages, and partly with reference to a knowledge of things")." 312 Juga, bng. Arie

menyediakan sebuah basis filosofis penafsiran
Hukum yang Komprehensif

memiliki suatu makna fundamental atau
literal yang sudah ada lebih dulu dari level-
makna alegorikal, moral dan analogical. Maka,
makna secara dratis dibatasi; akhirnya,
kecuali atau doktrin, hanya satu makna. Dalam
sejauh yang ditandakan (*signified*) akan lebih
mudah daripada petanda (*signifier*); yang
ini) or "spiritual" akan
lebih
disebut/disukai atau dire-definisi ulang literal
dikata di mana makna literal itu tampak
dilis dengan bagian-bagian lain dari teks atau
in situ kebenaran doktrinal.

111 *Reid*, *ibid.*, 210.

¹¹² Ibid., hlm. 216.
 Islam Peter Goodrich, "Historical Aspects of Legal Theory", *Indiana Law Journal*, Vol. 61, 1986, hlm. 335. Ibid
 Frost, J.R., *Basic Teachings of The Great Philosophers. A Survey of Their Basic Ideas*, (New York, London Toronto . Sydney .

tentang suatu pemahaman diterangi minat mendasari interpretasi realnya tentang kirk (*mystical-illuminated-understanding underlying his [inspired, revealed] interpretation of the Scripture*).

Pada jaman modern, perlu dicatat bahwa Flacius, Clavis, *Scripturae Sacra* (1567) berusaha menetapkan kaidah untuk menafsirkan kitab suci dalam bentuk yang sistematis, ia merumuskan prinsip hermeneutik umum, namun bagian suatu karya hanya dapat dipahami dikaitkan dengan seluruh karya, dan dengan bagian lainnya. Maka, dianggap bahwa pertama kalinya, prinsip lingkar diutarakan oleh Flacius ini.³¹⁴

Tradisi eksegese dan tradisi hermeneutika interpretasi keagamaan dan hukum berlaku terus menerus ada untuk memfasilitasi duniamakannya hukum sebagai kode (caudex) atau kehendak pengusa tunggal.³¹⁵ Pantas disebutkan di sini bahwa Justinus, yang mengembangkan suatu original pada abad ke dua, dimana katolik mengambil tempat sentral. Sebagaimana diungkap oleh Tomasz Grodecki,³¹⁶ bagi kaisar Justinus

³¹⁴ Stelmasz, Jerzy dan Bartosz Brozek, Op. Cii, him. 315 Ibid. Catatan penulis, gagasan yang dikembangkan secara lebih mendalam oleh Giordano Bruno Lingkar Hermeneutikanya.

³¹⁶ Peter Goodrich, "Historical Aspects of Interpretation", *Frederick Law Journal* Vol. 61, 1986, him. 317 Tomasz Grodecki, "Obyczajna filozofia i teologia w starożytności", in *Przegląd Filozoficzny* 3/2002 (Warszawa: JEZUICI, 2002), part I, 97, dalam Jentiehnik, "Just Interpretation: The Status of Legal Tradition in the Continental Legal Tradition", *International Journal of Semiotics of Law: Revue Internationale de Sémantique Juridique* 2002, No. 15, him. 326.

suatu mediator aktif antara Tuhan dan manusia. Disebut 'Royal Reason', ia bertindak sebagai luois spermaticos – yang ditaburkan ke dalam budi manusia dan menjadi kekuatan vitalnya.³¹⁸

Perkembangan setelah abad pertengahan, suatu filologis muncul pada abad ke 17-18 menculnya karya-karya dari tiga ahli besar: Semler, Michaelis, dan Ernesti. Semler dalam interpretasi dengan analisis gramatikal klasik, mengajukan suatu variasi rasional tentang hermeneutika teologis, dan hal itu diungkap di dalam karyanya yang berjudul *Handbuch der theologischen Hermeneutik*. Michaelis dalam filologis dan historis. Dalam karyanya, proses menafsirkan kitab suci, orang berpikir pada konteks historis dan akal sehat. Ernesti, penulis *Interpretes* melakukannya klasik dalam interpretasi kitab suci, untuk menuntaskan harmoni dari pewayahan kitab suci dan alih-alih nasional.³¹⁹ Hermeneutik filologis berperan pentingnya bahasa dalam menafsir, yang oleh Heidegger, dengan "language is the only being", dan oleh Gadamer, "the only being that is understood is language".³²⁰

³¹⁸ The King Bible, King James version (1611/1997) (London: Nelson Publishers 1611/1997), 1.14: "And the Word became flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, as is also the only begotten of the Father, full of grace and truth).

³¹⁹ Peter Stelmasz dan Bartosz Brozek, Op. Cii, him. 169. Lihat juga Stelmasz dan Bartosz Brozek, Ibid., him. 172. Lihat juga Frans (Eds.), *The Edinburgh Dictionary of Continental Semiotics of Law: Revue Internationale de Sémantique Juridique*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005), him.

Selanjutnya, Hermeneutika hukum dibagi dalam dua periode, yakni ketika hermeneutika dikembangkan pada jaman Romawi Hermeneutika hukum "modern", hermeneutika dikembangkan sejak jaman Schleiermacher.

Dalam sejarah hukum Romawi, yang lebih dari seribu tahun dan menjadi batas bagi hukum kontinental saat ini, seluruh karya hukum yang amat hebat, membentuk metode dapat diobservasi, dengan mana integritas hukum dipenuhi peran pembuatan hukum making role³²⁰. Dalam periode ini secara dibatasi oleh introduksi *the Law of the Twelve Tables*, kaisar Augustus memberikan hak pada abad ke sebelum Masehi dari oleh Justinian pada tahun 528-533, banyak urkali interpretasi hukum adanya pembentukan terbuka atau semburui atau mempengaruhi aturan yang belum mungkin ditemukan.

Pada awal periode Republik interpretasi hukum adalah tugas para pastor secara ketat menjaga kerahasiaan rumusan hukum bagi tindakan hukum dan prosedur. Pengaruh hukum ditutup dan hanya tersedia bagi orang yang diniiasi; maka waktu ini dalam acara Romawi disebut sebagai fase esoterik (esoteric phase).³²¹

Pada akhir periode Republikan, pemulihuan menjadi jauh lebih umum, dan hal ini bersamaan dengan perkembangan ekstensi dan hukum sekular. Titik puncak dari praksis ini pada periode prinsipat. Ilmu hukum klasik menjadi pola dan sumber bagi sistem hukum modern, diciptakan oleh para ahli hukum yang

³²⁰ Hermeneutika sebagai Basis Filosofis Penafsiran Hukum yang Komprehensif

dituliskan, pertama, karena keunggulan dari ahli hukum yang amat hebat, membentuk hukum (constitutum principis), yang merancang untuk pendapat/opini untuk diajukan ke Senat. Kaisar Augustus memberikan hak pada para yuris yang terkenal untuk memberi pengaruh dengan otorisasi kerajaan. Jenis lisensi resmi personal ini secara resmi meningkatkan ahli dari pada ahli hukum terhormat sebagai ahli posisi sebagai sumber hukum.

Pada abad ke 4 dan ke 5, sekelompok khusus ahli hukum dibuat untuk mengatur masalah pendapat (hukum yang mengatur hukum) Misalnya, menurut konstitusi Ravenna, hukum dari lima jurist: Papinian, Paulus, Urian dan Modestinus (dan karya ahli yang dikutip oleh para ahli hukum ini) secara sajih dirujuk pengadilan. Maka, tak jarang, peran memonjol penafsiran hukum akibat ahli hukum, adalah milik tradisi hukum Romawi, dan tak diragukan, dasar-dasar dari ahli hukum dibangun oleh para ahli hukum.

Untuk disimpulkan, bahwa hermeneutika telah ada dikembangkan di dalam kerangka hukum Romawi. Pada periode awal ini, ada alasan untuk interpretasi literal terhadap teks yang – dengan berhalunya waktu – diminta untuk mengasumsikan bentuk

³²¹ Wacław Osiąkowski, *Rzymskie pravo przymie, Zeszyt 10* (Prague: PWN, 1981), 68 dalam Joanna Jemielniak,

³²⁰ Joanna Jemielniak, Op. Cit., hlm. 334.

interpretasi gramatikal, filologi, dan pendekatan historis. Pada jaman Romawi tersebut, para telah berusaha untuk menguraikan prinsip-prinsip metode hukum yang paling penting mengandung suatu hermeneutik hukum khusus.

Pada abad ke 17 dan 18 beberapa didedikasikan secara khusus untuk hermeneutika hukum dihasilkan; dalam konteks ini seharusnya menyebut Eckhardi's *Hermeneutica perpetuusque notis illustrant*, *Principia et subsidia hermeneuticae iuris, or the Hermeneutik des Rechts*. Peralihan hermentetika hukum kuno (Romawi) dan kontemporer yang mengadopsi gagasan hermeneutika filosofis umum ditandai dengan teori von Savigny tentang interpretasi yang diuraikan dalam *Handbuch der Methodenlehre*.³²⁴

Hermeneutika hukum muncul kesadaran bahwa tak mungkin mengajukan tanya berasumsi bahwa hukum hanya dapat dilihat dari dimensi komunikasional dan linguistik terpisah dari regulasi hukum atau dari institusional hukum. Semenjara konsep komunikasi tentang wacana, bahasa, teks, tanda-tanda lama menjadi istilah-istilah baru dalam debat di dalam filsufi, teori sastra, dan kebudayaan, benar-benar baru akhir-akhir ini para ahli hukum dan khususnya akademikus mulai serius memperhatikan masalah ini.

Untuk hermeneutika sebagai Basis Filosofis Petafisiran Hukum yang Komprehensif dengan status historis dari teks hukum saja tidak interpretasi.³²⁵

Tak sampai abad ke 19 dan 20, bahwa hukum mendasar terjadi dalam bagaimana hukum dipahami dan digali. Schleiermacher, Kunitz Diltzey, mengajukan suatu penjelasan hukum universal, tentang hermeneutika, yang sejauh adalab - dalam pandangan mereka - adalah mengembangkan, merencanakan basis hukum bagi semua disiplin ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum.

Adapun lain dari universalisme ontologis dan epistemologis adalah dibawa oleh hermeneutik yang dilakukan fenomenologis yang dikemukakan oleh Husserl, Heidegger, Gadamer, dan Ricoeur. Pengaruh hermeneutika terhadap ilmu hukum pun diuraikan sebagai berikut: Ilmu hukum yang berhubungan dengan hermeneutika filosofis menawarkan kesiapan untuk menyelesaikan masalah-hukum ilmu hukum (terutama tentang sifat hukum). Penerimaan seluruh konsepsi hermeneutika, dan tesis-tesis tertentunya, telah dilakukan/dilengkapi. Sebelumnya, hermeneutik yang dilakukan teknis ketilangan signifikansinya, kroystaannya hanya menjadi objek dari riset. Keterkaitan yang mengikat antara hukum hukum lama dan versi yang lebih maju yang lebih filosofis - adalah konsep yang dikemukakan dalam karyanya: *Kritische Methodenlehre* yang membela otonomi hukum dari ilmu hukum.

Di dalam jaman modern ini, banyak karya di negara-negara Eropa yang mengajukan interpretasi hukum dihasilkan, namun

³²⁴ J. Steinbach, *Die hermeneutische Auslegung des Rechtswesens*, Ebelsbach 1991, p. 19 ff. Dalam Jerry dan Bartoe Hrozek, Op. Cit, hlm. 6.

sebagian besar merupakan sistematisasi tujuannya adalah menyajikan katalog tentang metode valid yang universal dengan pandangan untuk membuat suatu interpretasi "memadai" menjadi mungkin. Dalam konteks orang bisa mendata karya-karya Hermeneutica turis, recensuit perpetusque illustravit dari Eckhardt, *Principia et artes hermeneutica turis* dari Wittich and Hermeneutics Rechts dari Sammet.³²⁶

Pada awal abad 19, pada saat yang sama, ilmu pengetahuan modern kedokteran milik terobosan awal, Friederich Schleiermacher lalu untuk mengembangkan suatu *general hermeneutics*, yakni, suatu hermeneutika yang tidak akan terbatas oleh disiplin atau doktrin tertentu, tetapi lebih akan memberi kaidah-kaidah umum untuk interpretasi.³²⁷

Hermeneutika Schleiermacher mengubah dalam dua arah yang saling melengkapi yang mengarah pada bahasa teks, dan lainnya mengarah pada *empati* (*Einfühlung*) untuk menemukan apa yang dimaksudkan penulis dokumen, dengan merencana membayangkan diri seseorang dalam posisi isi Pada akhir abad 19, Wilhelm Dilthey dipengaruhi oleh hermeneutika Schleiermacher untuk merumuskan ulang hermeneutika sebagai metode ilmu-ilmu kemasyarakatan berkaitan dengan makna artefak, dan bukan alam. Understanding (Verstehen) and explanation

ilmu hermeneutika sebagai basis filosofis penafsiran Hukum yang Komprehensif (Universal), maka, ditujukan sebagai paradigma yang bagi, masing-masing, ilmu-ilmu kemasyarakatan (*sozialwissenschaften*) dan ilmu-ilmu alam (*naturwissenschaften*).³²⁸

Hermeneutika Filosofis

Hermeneutika – sebagai suatu filsafat manusia tampak pada level yang diistilahkan sebagai "reflexive-existential", di mana metode-metode ilahi formal jelas tidak cukup dan tidak guna, sehingga penafsir tidak dapat tidak, harus berbantuan pada metode-metode yang tidak ilahi. Selain mempertimbangkan nilai-nilai moral, mereka harus mempertimbangkan fenomena ekonomi, dan politik, atau – akhirnya – intuiti yang memampukan untuk mencari kasus yang sulit.

III Hermeneutika sebagai Epistemologi

Hermeneutika sebagai epistemologi berusaha tahu bagaimana memahami teks. Tradisi ilmiah ini diawali oleh Schleiermacher. Iklim yang tersedia di Jerman pada abad ke-18 nyaman bagi karya Schleiermacher, yang diambil oleh Schlegel, yang mendorong dia mengambil tugas menerjemahkan Plato ke bahasa Jerman.³²⁹ Dalam pandangannya, bahwa bukanlah – dalam arti ketat – alih-alih teoretis, melainkan suatu seni praktis yang memfasilitasi dan memahami semua jenis teks

³²⁶ Joanna Jemeleńska, Op. Cpt., hlm. 326
³²⁷ Lihat: Friedrich Schleiermacher, *Hermeneutics: The Hermeneutic Turn in Phenomenology*, trans. from, 2005], hlm.172.
³²⁸ Harry Stielmach, Op. Cpt., hlm. 176.

(walaupun terutama teks-teks tertulis). Selain itu, seni praktikal, ia harus menjadi kritik.

Schleiermacher mulai dari riset filosofis bahasa-bahasa) – sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulunya – untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah yang valid secara universal dalam interpretasi. Kemudian ia beranjak lebih jauh, ia memulai dengan suatu analisis tentang memahami, yang menggarisbawahi tingkat artistik interpretasi langsung berdasarkan pada tingkat memahami; ia membedakan dua pernahaman: *clairvoyant* (memahami ketika seseorang melihat suatu masalah filosofis) dan *komparatif*, yang didasarkan pada pengalaman gramatikal-historikal. Kedua jenis memahami bersifat komplementer, dikerjakan bersama-sama.

Memahami adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Memahami merupakan perhatian pada masalah *hermeneutical* (masalah hermeneutika) yang hakikatnya merupakan ekspresi dari alih-alih memahami dan interpretasi, yang niscaya bahwa "kesatuan dari keseturuhan dapat ditularkan bagian-bagian yang tunggal, dan dari bagian-bagian tunggal dapat ditularkan kesatuan dari kesatuan yang dipahami" berdasarkan bagian-bagian itu.¹³¹ Maka, ketika melakukan suatu interpretatif, orang harus mulai dengan menyelidikan sepantas tenting keseturuhan yang diharapkan untuk diinterpretasi. Dengan awal ini akan menjadi suatu syarat yang benar untuk interpretasi selanjutnya.

¹³¹ Herkules Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Hermeneutics", <http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/>; Schleiermacher, *Hermeneutics and Criticism* (dicitrakan oleh Andrew Brown), (Cambridge: Cambridge University Press 1991); John Protevi, Op. Cit.

¹³² Op. cit.

¹³³ Op. cit.

¹³⁴ Op. cit.

¹³⁵ Op. cit.

¹³⁶ Op. cit.

¹³⁷ Op. cit.

¹³⁸ Op. cit.

¹³⁹ Op. cit.

¹⁴⁰ Op. cit.

¹⁴¹ Op. cit.

¹⁴² Op. cit.

¹⁴³ Op. cit.

¹⁴⁴ Op. cit.

¹⁴⁵ Op. cit.

¹⁴⁶ Op. cit.

¹⁴⁷ Op. cit.

¹⁴⁸ Op. cit.

¹⁴⁹ Op. cit.

¹⁵⁰ Op. cit.

¹⁵¹ Op. cit.

¹⁵² Op. cit.

¹⁵³ Op. cit.

¹⁵⁴ Op. cit.

¹⁵⁵ Op. cit.

¹⁵⁶ Op. cit.

¹⁵⁷ Op. cit.

¹⁵⁸ Op. cit.

¹⁵⁹ Op. cit.

¹⁶⁰ Op. cit.

¹⁶¹ Op. cit.

¹⁶² Op. cit.

¹⁶³ Op. cit.

¹⁶⁴ Op. cit.

¹⁶⁵ Op. cit.

¹⁶⁶ Op. cit.

¹⁶⁷ Op. cit.

¹⁶⁸ Op. cit.

¹⁶⁹ Op. cit.

¹⁷⁰ Op. cit.

¹⁷¹ Op. cit.

¹⁷² Op. cit.

¹⁷³ Op. cit.

¹⁷⁴ Op. cit.

¹⁷⁵ Op. cit.

¹⁷⁶ Op. cit.

¹⁷⁷ Op. cit.

¹⁷⁸ Op. cit.

¹⁷⁹ Op. cit.

¹⁸⁰ Op. cit.

¹⁸¹ Op. cit.

¹⁸² Op. cit.

¹⁸³ Op. cit.

¹⁸⁴ Op. cit.

¹⁸⁵ Op. cit.

¹⁸⁶ Op. cit.

¹⁸⁷ Op. cit.

¹⁸⁸ Op. cit.

¹⁸⁹ Op. cit.

¹⁹⁰ Op. cit.

¹⁹¹ Op. cit.

¹⁹² Op. cit.

¹⁹³ Op. cit.

¹⁹⁴ Op. cit.

¹⁹⁵ Op. cit.

¹⁹⁶ Op. cit.

¹⁹⁷ Op. cit.

¹⁹⁸ Op. cit.

¹⁹⁹ Op. cit.

²⁰⁰ Op. cit.

²⁰¹ Op. cit.

²⁰² Op. cit.

²⁰³ Op. cit.

²⁰⁴ Op. cit.

²⁰⁵ Op. cit.

²⁰⁶ Op. cit.

²⁰⁷ Op. cit.

²⁰⁸ Op. cit.

²⁰⁹ Op. cit.

²¹⁰ Op. cit.

²¹¹ Op. cit.

²¹² Op. cit.

²¹³ Op. cit.

²¹⁴ Op. cit.

²¹⁵ Op. cit.

²¹⁶ Op. cit.

²¹⁷ Op. cit.

²¹⁸ Op. cit.

²¹⁹ Op. cit.

²²⁰ Op. cit.

²²¹ Op. cit.

²²² Op. cit.

²²³ Op. cit.

²²⁴ Op. cit.

²²⁵ Op. cit.

²²⁶ Op. cit.

²²⁷ Op. cit.

²²⁸ Op. cit.

²²⁹ Op. cit.

²³⁰ Op. cit.

²³¹ Op. cit.

²³² Op. cit.

²³³ Op. cit.

²³⁴ Op. cit.

²³⁵ Op. cit.

²³⁶ Op. cit.

²³⁷ Op. cit.

²³⁸ Op. cit.

²³⁹ Op. cit.

²⁴⁰ Op. cit.

²⁴¹ Op. cit.

²⁴² Op. cit.

²⁴³ Op. cit.

²⁴⁴ Op. cit.

²⁴⁵ Op. cit.

²⁴⁶ Op. cit.

²⁴⁷ Op. cit.

²⁴⁸ Op. cit.

²⁴⁹ Op. cit.

²⁵⁰ Op. cit.

²⁵¹ Op. cit.

²⁵² Op. cit.

²⁵³ Op. cit.

²⁵⁴ Op. cit.

²⁵⁵ Op. cit.

²⁵⁶ Op. cit.

²⁵⁷ Op. cit.

²⁵⁸ Op. cit.

²⁵⁹ Op. cit.

²⁶⁰ Op. cit.

²⁶¹ Op. cit.

²⁶² Op. cit.

²⁶³ Op. cit.

²⁶⁴ Op. cit.

²⁶⁵ Op. cit.

²⁶⁶ Op. cit.

²⁶⁷ Op. cit.

²⁶⁸ Op. cit.

²⁶⁹ Op. cit.

²⁷⁰ Op. cit.

²⁷¹ Op. cit.

²⁷² Op. cit.

²⁷³ Op. cit.

²⁷⁴ Op. cit.

²⁷⁵ Op. cit.

²⁷⁶ Op. cit.

²⁷⁷ Op. cit.

²⁷⁸ Op. cit.

²⁷⁹ Op. cit.

²⁸⁰ Op. cit.

²⁸¹ Op. cit.

²⁸² Op. cit.

²⁸³ Op. cit.

²⁸⁴ Op. cit.

²⁸⁵ Op. cit.

²⁸⁶ Op. cit.

²⁸⁷ Op. cit.

²⁸⁸ Op. cit.

²⁸⁹ Op. cit.

²⁹⁰ Op. cit.

²⁹¹ Op. cit.

²⁹² Op. cit.

²⁹³ Op. cit.

²⁹⁴ Op. cit.

²⁹⁵ Op. cit.

²⁹⁶ Op. cit.

²⁹⁷ Op. cit.

²⁹⁸ Op. cit.

²⁹⁹ Op. cit.

³⁰⁰ Op. cit.

³⁰¹ Op. cit.

³⁰² Op. cit.

³⁰³ Op. cit.

³⁰⁴ Op. cit.

³⁰⁵ Op. cit.

³⁰⁶ Op. cit.

³⁰⁷ Op. cit.

³⁰⁸ Op. cit.

³⁰⁹ Op. cit.

³¹⁰ Op. cit.

³¹¹ Op. cit.

³¹² Op. cit.

³¹³ Op. cit.

³¹⁴ Op. cit.

³¹⁵ Op. cit.

³¹⁶ Op. cit.

³¹⁷ Op. cit.

³¹⁸ Op. cit.

³¹⁹ Op. cit.

³²⁰ Op. cit.

³²¹ Op. cit.

³²² Op. cit.

³²³ Op. cit.

³²⁴ Op. cit.

³²⁵ Op. cit.

³²⁶ Op. cit.

³²⁷ Op. cit.

³²⁸ Op. cit.

³²⁹ Op. cit.

³³⁰ Op. cit.

³³¹ Op. cit.

³³² Op. cit.

³³³ Op. cit.

³³⁴ Op. cit.

³³⁵ Op. cit.

³³⁶ Op. cit.

³³⁷ Op. cit.

³³⁸ Op. cit.

³³⁹ Op. cit.

³⁴⁰ Op. cit.

³⁴¹ Op. cit.

³⁴² Op. cit.

³⁴³ Op. cit.

³⁴⁴ Op. cit.

³⁴⁵ Op. cit.

³⁴⁶ Op. cit.

³⁴⁷ Op. cit.

³⁴⁸ Op. cit.

³⁴⁹ Op. cit.

³⁵⁰ Op. cit.

³⁵¹ Op. cit.

³⁵² Op. cit.

³⁵³ Op. cit.

³⁵⁴ Op. cit.

³⁵⁵ Op. cit.

³⁵⁶ Op. cit.

³⁵⁷ Op. cit.

³⁵⁸ Op. cit.

³⁵⁹ Op. cit.

³⁶⁰ Op. cit.

³⁶¹ Op. cit.

³⁶² Op. cit.

didasarkan pada matematika. Tujuan dari ilmu alam adalah, menurut Droysen and Duhm, sementara menurut Duhm penjelasan, kemanusiaan adalah memahami.³³⁵

Agar bisa menangkap esensi dan memahami, adalah penting untuk meminta bantuan psikologi, yang oleh Dilthey diperlukan sebagai suatu disiplin yang deskriptif, pandangannya, apa yang merupakan isu dalam kemanusiaan bukan pada prinsip metodologis dari proses psikologis, melainkan pengalaman bervulang dari proses ini, yakni pemahaman terhadap mereka. Tujuan dari ilmu kemanusiaan adalah mengetahui produk yang diobjektikan tentang kehidupan manusia pengetahuan ini jelas memerlukan pemahaman. Maka, memahami merupakan kategori fundamental dari hermeneutika. Aktivitas yang paling khas yang dihadapi dalam ilmu kemanusiaan, ia mendefinisikan hermeneutika sebagai epistemologi adalah pemahaman, dalam hermeneutika analitisnya, yakni dilakukan, dalam *Philosophical Investigations*, ia menyajikan interpretasi teksstual. Dalam tulisannya yang berjudul "Interpretation of the Interpretation", ia mengatakan, dalam hermeneutika analitisnya, yakni dilakukan, dalam *Philosophical Investigations*, ia menyajikan interpretasi sebagai semacam permainan yang dimainkan antara seorang interpretator dan yang dimainkan antara seorang interpretasi. Penjelasan tentang problem interpretasi dilakukan, khususnya oleh para wakil dari hukum (yang akan dibicarakan kemudian di dalam dengan dimasukkannya metode hermeneutika dalam interpretasi hukum). Hermeneutika juga dilakukan secara analitik dalam wilayah kontemporer. Ilmu pengetahuan ilmu klasik kepada Fuchs, Ebeling, dan lainnya, dalam hal hermeneutika biblis telah dilakukan "a believing science of language".³³⁶

Dilthey ingin menyediakan ilmu kemanusiaan dengan suatu metode sama/ setara dengan objektivitas yang dilakukan

ilmu ilmu alam. Persisnya, kita harus mungkin bahwa pertentangan tajam antara *clarification* (yang merupakan karakteristik dari kemanusiaan) dan *exploration* (yang merupakan karakteristik ilmu-ilmu alam) yang dilakukannya adalah dikurangkan dalam karya-karyanya. Dalam karya-karyanya ini, ia menyatakan bahwa memahami dan menjelaskan (clarifying and explaining) adalah dua tahap yang saling melengkapi: penjelasan yang ada pada tahap awal, yang sering kali memerlukan waktu lama untuk bisa berhasil dalam pemahaman yang sepenuhnya.

Perkembangnya, pemikir yang menegaskan hermeneutika sebagai epistemologi adalah dilakukan, dalam hermeneutika analitisnya, yakni dilakukan, dalam *Philosophical Investigations*, ia menyajikan interpretasi sebagai semacam permainan yang dimainkan antara seorang interpretator dan yang dimainkan antara seorang interpretasi. Penjelasan tentang problem interpretasi dilakukan, khususnya oleh para wakil dari hukum (yang akan dibicarakan kemudian di dalam dengan dimasukkannya metode hermeneutika dalam interpretasi hukum). Hermeneutika juga dilakukan secara analitik dalam wilayah kontemporer. Ilmu pengetahuan ilmu klasik kepada Fuchs, Ebeling, dan lainnya, dalam hal hermeneutika biblis telah dilakukan "a believing science of language".³³⁶

³³⁵ Baca pula: Luis Alonso Schokel, *Hermeneutics*, (England, Sheffield: 1998).

komunikasi bahasa biasa – suatu teori yang awalnya dari pengertian epistemologis.¹⁰ Dikomunikasikan melalui medium bahasa disadari pentingnya tindakan kompetensi komunikatif (*Kommunikativer Kompetenz*) dan komunikatif (*Kommunikationsgernelesehaft*).

Akhirnya, tugas hermeneutika berpuncak pengujian struktur dari tindakan komunikasi. Tindakan komunikatif itu sendiri diciptakan Habermas sebagai pengaruh timbal balik dilakukan orang satu sama lain dengan simbol. Pengaruh ini harus menjadi komunikasi dengan norma-norma sosial yang valid dipahami dan diterima setidaknya oleh dua yang berinteraksi satu sama lain. Hermeneutika dimaksudkan untuk memenuhi fungsi pokok penting, sehingga menjadi suatu kemanusiaan kongkret dari komunikasi bahasa, atau komunikasi yang diperoleh setidaknya oleh anggota kelompok (komunitas komunikasi), suatu fungsi teoretikal dan metateoretikal menjadi suatu teori tentang setiap proses bagi komunikasi bahasa.

Penjelasan yang mirip dengan hermeneutika diajukan oleh Apel. Dalam pandangan hermeneutika adalah teori tentang komunikasi bahasa, dan salah satu dari asas mendasar adalah gagasan tentang komunikatif. Walaupun demikian, tidak

hermeneutika epistemologis digunakan untuk interpretasi hukum, misalnya dalam metode bukti, proses pembuatan keputusan, proses analitis, dan penemuan hukum (*Rechtsfindung*, *Rechtsentdeckung*, *Rechtsverurteilung*). Adalah Jean Von Savigny, dalam tulisannya yang berjudul *Juristischen Methodenlehre*, hal itu bisa dilakukan. Tulisananya itu, ia menekankan bahwa hasil dari teks UU, yang bertujuan untuk quahan kembali (merekonstruksi) maksud sang UU, seharusnya memeluk empat elemen (level): ilmiah, logikal, historial, dan sistematis. Savigny, seorang Schleiermacher, adalah pendukung perbandingan dan pemahaman *historical* dari tindakan interpretasi. Ia mengadopsi tesis bahwa tindakan hermeneutik (interpretation) adalah subjektif, dan tujuannya adalah untuk mencari kesatuan antara kerja sang interpreter dan legislator historis.

Viboh lain adalah Coing, dalam proposalnya yang berjudul *Die juristischen Hermeneutikmethoden und die Lehre der allgemeinen Rechtsphilosophie*, di mana ia menguji kemungkinan apapunya ikonon-ikonon umum dari interpretasi

¹⁰ John Lechte, *Fifty Keys Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postmodernity*, (London, New York, 2001), hlm. 208.

yang dirumuskan oleh Schleiermacher untuk penafsiran hukum. Ia mendiskusikan tentang makna faktual (Schleiermacher bebicara tentang interpretasi teknis), dan akhirnya kanon hukum perbandingan. Pendekatan ini membentuk sebuah klasifikasi yang berlaku pada simpulan bahwa semua kanon umum berinterpretasi menemui konfirmasi dan valid dalam ilmu hukum, yang meyakinkan bahwa yang secara universal valid meyakinkan/memastikan, menjamin penafsiran suatu teks hukum.

Hermeneutika mengajarkan bahwa bagaimana secara kritis menilai suatu interpretasi tentang hukum, sementara pada saat yang menunjukkan bahwa ilmu hukum sebagai disiplin interpretatif tidak hanya memiliki prosedur yang eksklusif deduktif, melainkan pendekatan-pendekatan lain, bahkan pendekatan yang bersifat topikal. Di dalam konteks disiplin interpretatif ini, ilmu hukum merupakan status spesifiknya, karena ia adalah contoh suatu "disiplin interpretatif terap"³⁵⁹ (*interpretative discipline*). Sebagai akibatnya, "hukum", baik yang bersifat universal maupun objektif, dapat mengandung bagian dari metodologi humanistik yang universal (dalam sementara hermeneutik hukum hanya akan salah satu contoh penerapan dari hermeneutik humanistik yang general).³⁶⁰

³⁵⁹ Jerry Stelmach, Op. Cit, hlm. 176.

4.4 Hermeneutika sebagai Basis Filosofis Penafsiran Hukum yang Komprehensif
Bentara itu, Bett, dalam *Allgemeine Logik*, als *Methode der Wissenschaften*, mendiskusikan jenis yang berasingan dari interpretasi humanistik, termasuk interpretasi hermeneutika untuk menjadi valid secara ilmiah dan objektif dalam ilmu-ilmu kemanausaan. Meskipun objektivisme kognitif dengan axiologis, Hermeneutika hukum ini tidak dapat dipisahkan dari hermeneutika kemanausaan secara umum, yang memfasilitasi teori interpretasi dan filosofi hukum ini.

4.4 Hermeneutika Filosofis: Hermeneutika Wacana Ontologi

Hermeneutika sebagai ontologi memandang hukum sebagai suatu properti (bentuk) dari keadaan bersifat yang oleh Husserl disebut dengan *Phänomene* dan oleh Heidegger disebut *Dasein*. Hermeneutika telah menjadi ontologi tentang dunia yang diarahkan secara fenomenologis (*the phenomenologically oriented ontology of the world*). Para tokohnya adalah Husserl, Heidegger, dan Gadamer.

Husserl menolak konsepsi hermeneutika epistemologi interpretasi. Ia mencari lain bagi justifikasinya, menemukannya dalam metode, yang dalam pandangannya, makna kontenanya memiliki kategori tentang "the world (Weltwissen)". Kategori ini adalah yang utama hubungannya dengan relasi objectif, cognitif – object". Dengan kata lain, hidup itu menjadi sumber primer dari memahami,

adalah ada sebelum kognisi objekif memahami tidak lagi suatu metode kognisi menjadi cara meng-'ada'.

Sementara itu, dalam konsep Hermeneutika, tidak lagi lebih dari kurang tentang fenomenologi tentang *Dasein*, yaitu tentang eksistensi individual yang memiliki hak untuk memahami. Memahami tidak lagi adalah banyak aktivitas batiniyah, atau studi menginterpretasi teks ia menjadi suatu mode – suatu karakteristik – tentang eksistensi *Dasein*.

Hal ini menjadi demikian karena *Dasein* merupakan kapasitas untuk memahami menginterpretasi sendiri, maka memahami harus direduksi menjadi melulu kategori kognitif. Adalah benar bahwa mengasumsikan bahwa harus diambil kategori kognitif dalam bahasa, namun ia menambahkan dalam berpikir, mewujud ke alam bahasa (language) *the home of being*. Heidegger juga menulis interpretasi ontologis yang konsisten dengan gagasan khas lain tentang filsafat hermeneutikanya “the hermeneutical circle” misalnya “the hermeneutical circle” pandangannya, “the circle” tidak merupakan struktur dari proses memahami, melainkan merupakan “the existential pre-structure *Dasein itself*.”³⁴⁰

Suatu tempat khusus dalam perkembangan hermeneutik yang berorientasi fenomenologis di tempati oleh Gadamer karyanya, *Wahrheit und Methode*. Alas-

³⁴⁰ Baca: Martin Heidegger, *Being and Time*, 1927, diterjemahkan oleh John Macquarrie dan Edward Robinson, (Oxford: Basil Blackwell, 1985)

³⁴¹ Walter Lamm, “Hans-Georg Gadamer’s Correction of Kantian Hermeneutics as Basis of Philosophical Hermeneutics,” *Journal of the History of Ideas*, Vol. 52, No. 3 July-September 1991, hlm. 487

³⁴² Jerry Steinbach, Op. Cit., hlm. 189.

akhir yang pasti, ia adalah "the very ~~present~~ happening" selama mana kita mengelola usaha kita untuk mewujudkan yang genetik itu konkret, dan yang teoretikal merupakan prinsip historisitas dari memahami juga saling berhubungan dengan komponen-komponen lain dari hermeneutik – yakni lingkar hermeneutika dan pra-penilaian (*Vorurteil*). Gadamer – sebagaimana Heidegger – berdasarinya bahwa kebenaran berasumsi bahwa "dungkapkannya sang ada" (*Überzeugung*) Sejendenn,³⁴³ yang pada gilirannya keterbukaan dari pernyataan-pernyataan Dalam konteks ini, prinsip dialektika dari ketiga pertanyaan menjadi mendesak. Makau, bahwa memperoleh struktur situasional dan tetap sendiri.

Historisitas dari memahami diangkat sebagai prinsip historisitas dari memahami juga saling yang mendasar (prinsip kedua adalah keterhadap proses memahami kehilangan khususnya kareria itu tentang aplikasi berikut):
– jika pertimbangan itu terlepas dari perspektif historis (horizon). Proses interpretasi yang dalam berlaku horizon historis dari memahami akan suatu pengetahuan abstrak dan teoritis yang tentang prinsip-prinsip dan kaidah interpretasi. Kesadaran hermeneutik kita bertindak, berdasarkan, dan berakar di dalam Perspektif historis ini memampukan orang menjadi terbuka, bukan hanya terhadap suara tradisi, melainkan juga terbuka untuk sekarang, terhadap apa yang "di sini dan sekarang, akhirnya, terbuka pada masa depan". setiap peristiwa historis dari memahami memerlukan proyeksi pengertian yang baru.

Hermeneutika sebagai Basis Filosofis Penafsiran Hukum yang Komprehensif
Prinsip historisitas dari memahami juga saling berhubungan dengan komponen-komponen lain dari hermeneutik – yakni lingkar hermeneutika dan pra-penilaian (*Vorurteil*). Gadamer berpendapat bahwa baik prinsip metodologis yang lebih tua, dari lingkar hermeneutik, dan prinsip yang lebih terkinii, yang versi modernis-ontologis. Secara khusus, prinsip ini mengaitkan antara yang umum dan yang spesifik, antara yang lebih dulu dan saat ini, dan antara yang lebih dalam, pemahaman, interpretasi, dan pemahaman.

Gadamer menekankan bahwa lingkar hermeneutika tidaklah subjektif ataupun objektif – kali suatu usaha untuk menguraikan suatu sebagai suatu permainan (saling berhubungan) antara "gerakan tradisi" dan "gerakan modern". Maka, "lingkar memahami" bukan suatu metodis, (suatu metode tentang nilai/kognitif), melainkan, suatu deskripsi tentang ontologi dan struktur dari proses memahami. Maka, pada sesuatu yang eksis sebelum (datarnya) waktu baik kita tahu atau pun tidak tahu. Prinsip mendasar kedua (di samping prinsip) dari pengalaman hermeneutis (praktis) adalah karakter linguistik. Bahasa dan media yang mengaitkan semua elemen ini memahami dalam satu keseluruhan. Untuk membuat rujukan ke Schleiermacher, yang percaya bahwa satu-satunya hal yang dapat dimaksud dan diperiksa di dalam hermeneutik bahasa, ia menulis bahwa satu-satunya *being*

³⁴³ Jery Stelmach, *Ibid.*

yang dapat dipahami adalah bahwa[...] Walaupun demikian, Gadamer tidak menegaskan bahwa atas mensyaratkan bahwa hermeneutika menjadi riset bahasa, sebagaimana diwacanakan para pendahulunya, hermeneutika diorientasikan secara filologi. Karenia bahwa "the primary equipment of man", yang dimiliki manusia hadir ke dunia, dan yang mengakibatkan kepemilikannya terhadap dunia ini mengangkat peran bahasa dan berpendidikan bahasa bahwa karena bahasa-lah kita tidak dapat berbicara, berpikir, dan menafir, meskipun juga - setidaknya, yang paling penting - memungkinkan kita untuk berpikir. Hermeneutika dialektik [karena – dalam spirit Socrates ia merupakan prioritas pada pertanyaan], dan (sejauh ia menguraikan fenomena manusia sebagai fenomena *being*), dan selain itu, meskipun filsafat tentang keutuhan (karena ia mengembangkan antara general dan konkret, universal dan objek, bahasa dan dunia material) diwujudkan dalam proses komunikasi, di semua komunitas manusia yang bertemu[...] historis mengambil bagian.

Di pihak lain, Gadamer, secara langsung mengungkapkan pendapatnya tentang hubungan antara hermeneutika dan hukum. Sebagaimana disebutkan oleh menegaskan bahwa ada satu – filsafat memahami – yang general dan valid secara universal yang berusaha menjawab pertanyaan – pertanyaan tentang syarat-syarat bagi kemungkinan mempertanyakan secara umum, dan oleh karenanya ini pertanyaan tentang syarat-syarat yang memahaman hukum menjadi mungkin. Hermeneutika

menjadi hermeneutika sebagai Basis Filosofis Penafsiran Hukum yang Komprehensif (exemplarische Bedeutung) bagi hermeneutika bidang-bidang tertentu lainnya, juga hermeneutika umum. Menurut Gadamer, jarak antara hermeneutika humanistik dan hermeneutika filosofislah selebar yang dianggap seperti telapuk tangan. Dalam kenyataannya, hermeneutika humanistik suatu kasus khusus, tetapi ia juga masalah tertangani di dalam perspektif historis seluas sebagaimana ia ada di dalam sejarahnya, orang menyaksikan kembalinya keadilan waktu lampau dari problem makna – orang bisa mengatakan bahwa ahli ilmu teologi menemukan filologis yang baru. Pada hukum – bertindak dalam kapasitasnya sebagai hakim – berusaha untuk menafsirkan teks dengan merekonstruksi makna asli dari teks dan melihat sebagaimana ia akan bertindak dalam hal lainnya.

Hermeneutika Hukum: Memahami Hukum Melalui Hermeneutika

Jadi konteks mempertimbangkan batasan pengaplikasian hermeneutika dalam argumen hukum. Sebagaimana disebutkan oleh menegaskan bahwa ada dua hal penting yang perlu dibahas, yakni universalitas yang dibuat oleh filosofi memahami dan sifat dari pengetahuan Melalui sarana hermeneutika orang menafsirkan tugas-tugas praktis, yakni interpretasi hukum, membuat putusan dan menjustifikasi putusan-putusan

III Lihat, Jerry Steinbach dan Bartosz Brozek, Loc. Cit.